

KILAS BALIK FREEPORT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL¹

Suharyono

Dosen Pascasarjana, Universitas Nasional Jakarta

Suharyono_unas@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study is giving a comprehensive and critical explanation about necessary action or effort which should be carried out to overcome the Freeport's dilemma connected with Science Philosophy, Business Ethics, Corporate Social Responsibility (CSR), and Good Corporate Governance (GCG). The data discussed in this study is a secondary data obtained mainly from web sites and on line media (2005 and 2007). The result of the study showed that most of the comments by Freeport's managements in their report didn't support the real condition. Business Ethics Implementation, CSR and GCG at the company were basically uncertain and doubtful in supporting the sustainable development. Freeport has been a dilemma which is necessary to be handled wisely by respective stakeholders' necessity of the company both primary and secondary. It is necessary for that reason to create ownership proportionality, to determine the rule and regulation and to conduct the law enforcement in accordance with law resemblance.

Keywords: *Business Ethics, CSR, GCG, Sustainable Development, Dilemma, Ownership and Law.*

1. Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Pertambangan dan energi merupakan unsur pembangunan berkelanjutan yang penting bagi negara yang mengandalkan sumber daya alam sebagai salah satu sektor unggulan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menempatkan sumber daya alam sebagai unsur penting dalam pembangunan berkelanjutan. Direktorat Sumber Daya Mineral dan Pertambangan menjelaskan bahwa pertambangan dan energi merupakan unsur sumber daya alam yang penting bagi negara. Sumber yang sama menyebutkan bahwa di tahun 2006, industri pertambangan telah

¹ Tulisan ini pernah dipublikasikan pada Jurnal E-Populis Vol. 2, No. 3, Bulan Juni 2017, Penerbit LPU-UNAS.

menyumbangkan sekitar 11,20% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2,80% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB), dan mempekerjakan sekitar 37.787 tenaga kerja orang Indonesia.

Namun demikian, dari sisi lingkungan hidup kegiatan pertambangan dianggap paling merusak lingkungan dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi sumber daya alam lainnya. Direktorat Sumber Daya Mineral dan Pertambangan lebih lanjut menjelaskan bahwa pertambangan dapat mengubah bentuk bentang alam, merusak dan menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing (cair) dan batuan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan.

Di samping itu, bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam. Salah satu dilema pertambangan di Indonesia adalah eksplorasi tambang (emas dan tembaga) yang dilakukan oleh Freeport-Rio Tinto (selanjutnya disebut Freeport) di Papua.

Informasi kandungan tambang tembaga dan emas di Papua bermula ketika pada tahun 1907, pemerintah kolonial Belanda mengadakan ekspedisi ke daerah bersalju tersebut, yang dipimpin oleh Dr. HA. Lorentz; kemudian pada tahun 1919 daerah itu dinyatakan sebagai daerah yang dilindungi (Leith dalam Chalid Muhammad, 2006).

Sumber yang sama menyebutkan, bahwa pada tahun 1936, ekspedisi Belanda lainnya menjelajahi pegunungan ini dari laut Arafura, dan memberi nama Ertsberg untuk gugusan batu karang indah setinggi 180 meter yang menjulang dari padang rumput Alpen Carsenz. Warna kebiru-biruan pada gugusan itu diperkirakan menandakan adanya kandungan tembaga berkualitas tinggi.

Tahun 1965, segera setelah terjadi pergantian pemerintahan dari Ir. Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Pergantian tersebut telah menimbulkan perubahan kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia. Berbeda dengan presiden Soekarno yang nasionalis, Jenderal Soeharto yang saat itu baru memegang tampuk pemerintahan adalah pendukung masuknya investasi asing di Indonesia.

Kebijakan ekonomi pro-kapitalis yang dianut oleh Presiden Soeharto telah membuka kesempatan bagi perusahaan tambang Amerika Serikat untuk beroperasi di wilayah hukum Indonesia. Dengan keyakinan yang besar terhadap kebenaran laporan ekspedisi Belanda yang dipimpin Jeans Jacques Dozy pada tahun 1936, mengenai tambang emas dan tembaga di Irian Barat (selanjutnya disebut Papua), maka pada tahun 1960 seorang manajer eksplorasi *Freeport Mineral Company*, Forbes Wilson bersama Del Fluit melakukan ekspedisi ke Papua.

Bersamaan dengan pergantian pemerintahan dari Soekarno kepada Soeharto yang pro-kapitalis, hasil ekspedisi *Freeport Mineral Company* yang

diyakini akan menjadi investasi yang sangat menguntungkan perusahaan ini ditindaklanjuti, Freeport mulai bernegosiasi dengan pemerintahan baru untuk mengeksplorasi Ertsberg.

Pada tahun 1967, negosiasi ini menghasilkan penandatanganan Kontrak Karya penambangan antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan pemerintah Indonesia, dengan komposisi kepemilikan saham Freeport Mc Mo Ran 81,28%, PT Indocopper Investama 9,36% dan pemerintah Indonesia juga 9,36%. Daerah eksplorasi yang dicakup oleh kontrak karya PTFI sekarang berdampingan dengan Taman Nasional Lorentz (kawasan yang dilindungi), yang terbentang dari pegunungan Jayawijaya yang tertutup salju ke arah selatan melalui lembah sungai Ajkwa dan Otomona serta kipas alluvial (alluvial fans) menuju laut Arafuru yang terbentang sekitar 65 km dari dasar pegunungan, dengan dataran rendah yang sangat datar dan muara sungai Ajkwa mencapai 20 km ke arah daratan (Parametrix dalam Chalid Muhammad, 2006).

Tambang Freeport dimulai dari tambang terbuka Ertsberg, yang dibuka Presiden Soeharto pada bulan Maret 1973, dan telah habis ditambang pada akhir tahun 1980-an, dengan meninggalkan lubang sedalam 360 meter. Tahun 1988, Freeport mengumumkan adanya sumber tambang pada Grasberg, yang berada 2,2 km dari lubang tambang Erstberg dan 500 m lebih tinggi.

Sumber tambang Grasberg adalah daerah kaya tembaga dan emas yang dikelilingi batuan kapur. Daerah dengan kandungan tambang bernilai tertinggi, lebarnya 2 km pada ketinggian 4.100 m dan menyempit menjadi 900 m pada ketinggian 3000 m. Oleh karena itu teknik penambangan di Grasberg dilakukan dengan teknik penambangan bawah tanah. Pada bulan Juni 2005, Chalid Muhammad (2006) melaporkan adanya lubang tambang Grasberg yang telah mencapai diameter 2,4 km pada daerah seluas 449 hektar.

Kontrak karya untuk penambangan Grasberg ditandatangani pada tahun 1991 untuk jangka waktu eksplorasi 30 tahun. Pada tahun 2014 penambangan terbuka Grasberg akan dihentikan, tetapi penambangan bawah tanah akan dilanjutkan hingga berakhirnya masa Kontrak Karya.

Data yang bersumber dari website www.walhi.or.id menunjukkan adanya laporan PTFI kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, bahwa perusahaan ini telah memproduksi 552.000 ton tembaga, 1,56 juta ounce emas dan 4,76 juta ounce perak pertahun. Selain itu, pada tahun 2006, perusahaan ini melaporkan bahwa total produksi untuk 2005 adalah 662.244 ton tembaga dan 2,80 juta ons emas. Disamping itu, juga disebutkan bahwa sejak penambangan terbuka Grasberg dimulai tahun 1988 setelah penambangan Erstberg habis ditambang, penambangan ini telah menghasilkan sekitar 7,30 juta tembaga dan 23,3 juta ounce emas.

Diperkirakan terdapat 18 juta ton cadangan tembaga dan 46 juta ons cadangan emas yang tersisa; yang menjadi dasar perkiraan waktu penutupan tambang pada tahun 2041.

Dari sisi finansiil, data yang bersumber dari website www.walhi.or.id menunjukkan adanya laporan PTFI, bahwa perusahaan ini telah memenuhi kewajibannya kepada pemerintah Indonesia, dimana pada tahun 2004 telah membayar royalti sebesar US\$37,6 juta, pajak penghasilan US\$150,5 juta dan pajak lainnya US\$62,1 juta. Pada tahun 2005 juga telah dibayar seluruh kewajiban perusahaan kepada pemerintah Indonesia sebesar US\$1,20 miliar.

Persoalan Freeport muncul sebagai dilema ketika banyak pihak yang melihat Freeport dari sisi kerugian. Sudut pandang ini menjadi pijakan untuk membuat kalkulasi mengenai “*benefit and loss*” terhadap keberadaan perusahaan penambangan Amerika Serikat ini di Indonesia.

Pertama, kepemilikan saham Freeport dengan komposisi Freeport Mc MoRan Copper & Gold Inc 81,28%, PT Indocopper Investama (juga milik Freeport Mc MoRan) 9,36% dan pemerintah Indonesia 9,36%; sesungguhnya lebih dari 90% saham adalah milik Freeport Mc MoRan. Pengaturan keuangan di tambang Freeport menjadi lebih kompleks, ketika perusahaan ini melakukan *joint venture* dengan perusahaan Inggris/Australia Rio Tinto di tahun 1995 (dalam tulisan ini Freeport – Rio Tinto tetap disebut Freeport dan disingkat PTFI).

Dengan menjadi pemilik saham minoritas (9,36%) pemerintah Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat memaksa manajemen PTFI untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Semua masalah yang muncul akibat beroperasinya Freeport, pada akhirnya selalu dimenangkan oleh pihak perusahaan, apapun yang melatar belakangi munculnya masalah tersebut.

Kedua, sudut pandang pemerintah (sekurang-kurangnya pejabat pemerintah), yang menilai keberadaan Freeport secara berlebihan telah menutup cara berfikir yang rasional terhadap Freeport. Tidak ada dalam pikiran para pejabat ini, bahwa Freeport berkemungkinan menimbulkan kerugian yang nilainya jauh lebih besar dari manfaatnya.

Ketiga, tidak adanya perangkat hukum yang mampu meratifikasi (menggugurkan secara sepihak) kontrak karya yang telah disetujui pemerintah Indonesia dengan Freeport, menyebabkan perusahaan ini merasa aman-aman saja walaupun telah melakukan pelanggaran hukum di Indonesia secara serius. Ada petunjuk yang kuat bahwa Freeport telah melanggar Undang-Undang Lingkungan, Undang-Undang Pembuangan Limbah dan Undang-Undang Perlindungan HAM.

Keempat, Kebijakan yang salah terhadap sistem alokasi dana keamanan dari Freeport kepada individu petinggi TNI dan POLRI dan bukan kepada institusinya, telah memberikan dampak yang sangat merugikan bagi

tegaknya Undang-Undang TNI/POLRI. Dengan kebijakan yang salah tersebut, TNI/POLRI sudah didorong untuk menjadi alat perusahaan, dengan mengabaikan substansi yang sebenarnya bahwa TNI/POLRI adalah alat negara dan pelindung masyarakat.

Kebijakan alokasi dana keamanan yang salah ini, merupakan kesalahan struktural dalam etika bisnis dalam bentuk suap, yang sudah dimulai pada awal keberadaan Freeport di Indonesia, sebagai imbal jasa bagi Soeharto dan kroni-kroninya yang meloloskan Freeport untuk beroperasi di Indonesia.

Pendekatan etika bisnis, yang bersumber pada etika moral dalam berbisnis telah menempatkan suap sebagai pelanggaran etika bisnis, ketidakpedulian perusahaan terhadap dampak lingkungan akibat operasi perusahaan menjadi indikasi adanya pelanggaran pada prinsip-prinsip *corporate social responsibility* (CSR), dan mengabaikan kepentingan buruh dan *stakeholders* lainnya, serta mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melakukan kegiatan tanpa audit yang transparan dan sesuai prinsip-prinsip audit di Indonesia. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran pada penerapan tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance* atau GCG). Nampaknya dari ketiga pendekatan inilah pada akhirnya yang melatarbelakangi keberadaan Freeport sehingga menjadi dilema bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan.

Beberapa kejadian yang terkait dengan pelanggaran Freeport terhadap etika bisnis, CSR dan GCG serta dilema bagi pembangunan berkelanjutan, yaitu :

1. Melakukan suap terhadap Soeharto dan kroni-kroninya
Dalam hal ini perusahaan memberikan dana keamanan kepada individu-individu petinggi TNI dan POLRI di Papua serta melakukan penyadapan e-mail dan telepon para aktivis lingkungan dan HAM (<http://id.wikipedia.org/wiki/freeport>)
2. Melecehkan hukum yang berlaku di Indonesia
 - a. Menteri KLH Rachmat Witoelar menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh Freeport saat ini telah parah. Sekarang tim kita (KLH) dapat melakukan penelitian, setelah sejak dulu Freeport menolak untuk diteliti, saat ini tim masih bekerja. Dugaan KLH bahwa Freeport telah menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan di sepanjang sungai Ajkwa dari hulu sungai hingga mencapai pesisir laut, dan limbah yang ditumpahkan Freeport berupa pembuangan tailing limbah bahan beracun berbahaya (B3) telah mencapai pesisir laut Arafura (Media Indonesia on line, 25 April 2007).
 - b. Freeport telah melecehkan hukum di Indonesia dengan berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI/POLRI,

sekarang-kurangnya kekerasan itu dilakukan dengan menggunakan fasilitas Freeport (<http://id.wikipedia.org/wiki/freeportindonesia>).

3. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Pembuangan Limbah Dalam hal ini, Badan Pengawasan Dampak Lingkungan (BAPEDAL) telah memperingatkan Freeport bahwa pembuangan tailing ke sungai adalah pelanggaran langsung terhadap peraturan pembuangan limbah cair maupun padat kedalam atau ke sekitar sungai (Pasal 42 PP82/2001).
4. Dampak ekonomi Freeport terbukti tidak memberikan kesejahteraan yang memadai dibandingkan keuntungan perusahaan, baik bagi masyarakat Papua maupun para pekerja Freeport khususnya yang berasal dari pribumi (Kompas, 20 April 2007).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan secara lengkap pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah Freeport yang dapat dikemukakan adalah “upaya-upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan pemerintah Indonesia agar Freeport dapat menjadi bagian dari unsur-unsur pembangunan berkelanjutan, terutama jika digunakan pendekatan filosofy, etika bisnis serta *corporate social responsibility* (CSR) dan *good corporate governance* (GCG)”.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Studi kritis ini dimaksudkan untuk memberikan tanggapan terhadap penjelasan manajemen PTFI berkaitan dengan semua kegiatan eksplorasi Freeport dan dampaknya bagi tatanan kehidupan alam dan masyarakat Indonesia, khususnya di Papua.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka studi ini bertujuan untuk :

1. Mengemukakan penjelasan manajemen Freeport berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan dampaknya terhadap tatanan kehidupan alam dan masyarakat Indonesia, khususnya di Papua.
2. Mengemukakan pendapat-pendapat yang mendukung dan menolak (keberatan) terhadap penjelasan dan klaim yang dilaporkan oleh manajemen Freeport.
3. Melakukan studi (penilaian) terhadap keberadaan Freeport dengan menggunakan pendekatan *falsafah sains* dan etika bisnis serta CSR dan GCG. Analisis didasarkan pada penilaian objektif atas laporan manajemen Freeport dan semua pendapat yang dikemukakan, baik yang menerima maupun yang menolak terhadap laporan manajemen Freeport. Teori-teori yang relevan dengan *falsafah*, etika bisnis, CSR dan GCG akan dicoba untuk digunakan dalam rangka memberikan dukungan teoritis terhadap obyektivitas penilaian.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuannya, maka kesimpulan sementara (hipotesis) yang digunakan dalam studi ini adalah “bahwa Freeport akan menjadi bagian dari unsur-unsur pembangunan berkelanjutan, apabila implementasi etika bisnis, corporate social responsibility (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan ini dapat mengoptimalkan kepentingan *stakeholders*.”

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan

Berdasarkan tujuannya, maka ruang lingkup studi ini adalah melakukan studi kritis masa lalu terhadap Freeport dengan menggunakan pendekatan etika bisnis, *corporate social responsibility* (CSR) dan *good corporate governance* (GCG).

Berdasarkan data dan metode analisisnya, maka studi ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan data sekunder yang seluruhnya diakses melalui internet serta memberikan analisis masa lalu yang hanya bersifat deskriptif melalui kajian pustaka.

1.6 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder, yang seluruhnya diakses melalui internet, yaitu :

1. Laporan manajemen PT Freeport Indonesia, 22 Mei 2006 yang diakses melalui webside <http://www.ptfi.com/content.asp.id>
2. Penjelasan tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan Freeport, media Indonesia on Line 25 April 2007, yang diakses melalui website <http://www.media-indonesia.com/berita>
3. Teknologi tambang Indonesia sudah tepat, BPPT on Line, yang diakses melali website <http://www.bppt.go.id/index.php>.
4. Diperlukan investigasi mendalam dan tindakan hukum terhadap PT Freeport Indonesia, yang diakses melalui website [http://www.Walhi.or.id/kampanye/tambang/reform ke/05/229_freeport/](http://www.Walhi.or.id/kampanye/tambang/reform%20ke/05/229_freeport/)
5. Dampak lingkungan hidup, operasi pertambangan tembaga dan emas Freeport-Rio Tinto di Papua, yang diakses melalui website www.walhi.or.id


2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kerangka Teoritis

Studi ini merupakan studi pustaka (*library research*) yang mencoba menelaah operasional Freeport, baik dari sisi teknik eksplorasi maupun teknik pembuangan limbah. Operasional Freeport tersebut ditelaah dengan pendekatan *falsafah sains, etika bisnis, corporate social responsibility* (CSR) dan *good corporate governance* (GCG).

Penerapan data dengan implementasi etika bisnis, CSR dan GCG akan ditelaah secara teoritis terhadap manfaat (*benefit*) dan kerugian (*loss*) akibat beroperasinya Freeport. Dalam hal ini, beroperasinya Freeport akan memberikan manfaat bagi *stakeholders*, baik dari aspek ekonomi maupun non ekonomi. Sementara itu operasional Freeport juga mengakibatkan kerugian akibat adanya kerusakan struktur tanah dan pencemaran lingkungan.

Kerangka teoritis ini digunakan untuk menjelaskan hirarki keterkaitan antara falsafah sains dan etika bisnis, CSR dan GCG yang diimplementasikan Freeport untuk mengoptimalkan kepentingan *stakeholders*. Dengan keterkaitan ini dapat dipelajari kemungkinan Freeport untuk menjadi salah satu dari unsur pembangunan berkelanjutan (Gambar 1 a)



Gambar 1 : Hirarki Operasional Freeport dengan Pendekatan Falsafah Sains dan Etika Bisnis, CSR dan GOG dalam mengoptimalkan Kepentingan Stakeholder

2.2 Pendekatan Filosofis

Filsafat dalam bahasa Inggris adalah *philosophy*, adapun filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *philosophia*, yang terdiri atas dua kata : *philos* (cinta) dan *sophos* (kebijaksanaan). Dengan demikian, secara

etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran (*love of wisdom*).

Al-Farabi didalam Endang Saifudin Anshari (1998) menyatakan bahwa filsafat ialah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakekat yang sebenarnya. Sedanglan Ibnu Rusyd didalan Burhanuddin Salam (1989) menyatakan bahwa filsafat atau hikmah merupakan pengetahuan “otonom” yang perlu dikaji oleh manusia karena dikarunia akal.

Pada akhirnya, Bakhtiar (2004) menjelaskan pengertian pokok tentang filsafat ilmu dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Filsafat ilmu merupakan upaya spekulatif untuk menyajikan pandangan sistematis serta lengkap tentang seluruh realitas.
2. Filsafat ilmu merupakan upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar yang nyata.
3. Filsafat ilmu merupakan upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan: sumbernya, hakikatnya, keabsahannya dan nilainya.
4. Filsafat ilmu merupakan disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu manusia guna melihat apa yang dikatakan dan untuk mengatakan apa yang dilihat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu, sehingga filsafah ilmu dapat berbagai persoalan ontologis, epistemologis dan aksiologis.

2.3 Pendekatan Etika Pada Bisnis Modern

Perubahan lingkungan telah memberikan kemajuan yang pesat bagi dunia bisnis modern. Pendekatan etika pada bisnis modern dapat dilakukan dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu ekonomi, hukum dan etika.

2.3.1 Pendekatan Bisnis dari Aspek Ekonomi

Dalam pendekatan ini, bisnis dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan tukar-menukar, jual beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan dan interaksi manusiawi lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan (Bertens, 2000).

Pengertian mendapatkan keuntungan dalam kegiatan bisnis tidak dapat diartikan sepihak, akan tetapi adanya interaksi antara pemilik, pengelola (manajer) karyawan, konsumen dan masyarakat luas (lingkungan) serta pemerintah telah memberikan keuntungan bersama. Dalam hal ini, pemilik usaha bisnis memperoleh pembagian keuntungan (deviden), pengelola (manajer) dan karyawan mendapatkan gaji dan bonus yang layak, masyarakat luas mendapatkan kesempatan bekerja, sedangkan pemerintah memperoleh penerimaan yang berasal dari pajak.

Dengan demikian, bisnis yang baik (*good business*) adalah bisnis yang memberikan keuntungan yang besar dan berkelanjutan (*sustainable*). Pada umumnya bisnis yang mendatangkan keuntungan adalah bisnis yang mampu menerapkan efisiensi ekonomis. Memperoleh keuntungan dalam suatu kegiatan bisnis tidak dapat dipandang sebagai egoisme dan keserakahan, sepanjang keuntungan tersebut diperoleh secara wajar dan terdistribusi secara adil untuk semua pihak yang terlibat dalam bisnis (*stakeholders*). Bahkan dalam bisnis modern, keuntungan sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan (ekspansi) bagi dunia bisnis itu sendiri. Dalam hal ini, bisnis yang melanggar etika tidak memberikan kontribusi keuntungan yang adil bagi *stakeholders*, kecuali kepada pemiliknya saja. Bisnis yang melanggar etika dapat ditunjukkan dengan adanya hal-hal yang merugikan bagi pengelola (manajer) dan karyawan karena tidak ada sistem penggajian yang terbuka, pemerintah tidak memperoleh pajak dan konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum serta tanggung jawab sosial dari perusahaan.

2.3.2 Pendekatan Bisnis dari Aspek Hukum

Pendekatan bisnis dari sudut pandang hukum berarti melihat bisnis dari sisi legalitas, antara lain bentuk badan usaha (Perseroan Terbatas, Firma, CV, dan lain-lain). Pendekatan dari aspek hukum saja (pendekatan formal) seringkali belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Beberapa kejadian yang jika dipandang dari sudut pandang hukum adalah benar dan tidak melanggar hukum, tetapi dari sisi moral dan etika seringkali hal itu sangat bertentangan. Tidak semua persoalan bisnis sudah dirumuskan dalam perundang-undangan dan aturan hukum formal lainnya. Oleh sebab itu, memandang bisnis hanya dengan pendekatan hukum seringkali memberikan hasil yang tidak sesuai harapan.

Pendekatan bisnis dari sudut pandang hukum merupakan salah satu karakteristik dari bisnis modern. Bisnis yang baik (*good Business*) adalah bisnis yang sehat, terutama jika dilihat dalam perspektif jangka panjang. K. Bertens (2000), menjelaskan bahwa perilaku hukum dalam bisnis sangat penting artinya demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri, dan demi ketahanan posisi finansialnya.

Bisnis yang sehat akan meningkatkan bonafiditas dari organisasi bisnis itu sendiri. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang dijalankan dengan tanggung jawab moral sebagai landasan menjalankan bisnis yang berwawasan sosial dan berwawasan lingkungan. Pelaku bisnis yang berwawasan hukum akan memperhatikan hak semua pihak yang terlibat didalam bisnis yaitu pemilik, pengelola dan karyawan, konsumen dan pemerintah serta lingkungan secara adil (*fair*) dan terbuka (transparan).

Dalam konteks ini, bisnis yang tidak sehat sulit menempatkan posisinya sebagai bisnis yang etis, karena tiadanya legalitas hukum menyebabkan hilangnya hak pemerintah untuk mendapatkan pajak, sedangkan pelaku bisnis itu sendiri kehilangan kewajiban untuk membayar pajak.

Pada dasarnya tinjauan legalitas suatu kegiatan bisnis terkait dengan bentuk badan hukum dan pelaksanaan kegiatan bisnis yang diatur oleh hukum negara. Bisnis yang melanggar etika pada umumnya merupakan kegiatan bisnis yang dilarang oleh hukum formal/hukum positif yang berlaku disuatu negara yang mungkin saja dinegara lain hukum tersebut tidak berlaku. Karena bertentangan dengan hukum, maka yang melanggar etika selalu menghindari hukum, yang dilakukan dengan menghalalkan semua cara. Jika berhadapan dengan hukum, maka kelangsungan hidup bisnis ini akan berakhir, atau tetap bertahan hidup akan tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar.

Disisi lain, pelanggaran etika bisnis, telah mengakibatkan pelaksanaan bisnis menjadi tertutup, karena pelaku bisnis ini tidak berani berhadapan secara transparan dan *fair* terutama dengan penegak hukum. Akibatnya, bisnis yang melanggar etika seringkali diwarnai dengan suap, intrik, paksaan dan kebohongan-kebohongan yang sangat bertentangan dengan etika bisnis yang berlaku umum.

2.3.3 Pendekatan Bisnis dari Aspek Etika

Dunia usaha di Indonesia masih memandang etika bisnis sebagai sesuatu yang asing, yang sulit ditempatkan dalam kehidupan bisnis. Padahal, dalam dunia bisnis akan muncul masalah-masalah etis yang harus ditangani (Suseno,dkk, 1994).

Etika bisnis sudah seharusnya melekat pada tiap individu pelaku bisnis, khususnya pada bisnis modern, karena etika bisnis merupakan etika yang diterapkan dalam bisnis. Prinsip benar dan salah, prinsip baik dan buruk pada nilai etika dan moral secara umum, akan terefleksi sepenuhnya oleh pelaku bisnis yang memahami etika dan moral yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan bisnis yang mengabaikan etika akan menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat dan dapat mematikan iklim bisnis.

Mahatma Gandhi di dalam Mahmoedin (1996) menyebutkan adanya tujuh dosa sosial, yaitu : politik tanpa prinsip; kekayaan tanpa kerja; kenikmatan tanpa nurani; pengetahuan tanpa watak; ilmu tanpa kemanusiaan; ibadat tanpa pengorbanan dan bisnis tanpa moral. Dalam kaitannya dengan etika bisnis harus dibedakan antara amoral dan immoral. Kata amoral berarti bukan moral atau tidak ada hubungannya dengan moral atau tidak relevan dengan moral. Oleh karena itu amoral tidak berarti melakukan pelanggaran

moral. Sedangkan kata immoral berarti tidak bermoral atau ada hubungannya dengan moral, sehingga immoral adalah pelanggaran moral.

Dalam sudut pandang etika bisnis terdapat dua sudut pandang bisnis yang satu sama lain saling bertolak belakang, yaitu :

a. Mitos bisnis tanpa moral (amoral)

Mitos bisnis amoral dikemukakan oleh De George, sebagaimana dijelaskan oleh H. AS Mahmoedin (1996) yang menyebutnya sebagai bisnis tanpa etika. Menurut mitos bisnis amoral (bisnis tanpa moral), bisnis adalah bisnis, jangan campur adukkan bisnis dengan etika, karena bisnis tidak akan sukses kalau diiringi dengan etika.

Dengan demikian, etika dapat dipakai apabila menunjang dan menguntungkan, jika merugikan maka etika tidak diperlukan. Bisnis tidak memerlukan moral dan tidak memiliki tanggung jawab sosial.

b. Pendapat bisnis dengan moral

Pendapat ini sebagaimana diungkapkan oleh Mahmoedin (1996), bahwa bisnis memerlukan moral dan etika serta memiliki tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu bisnis yang sehat pada umumnya mengikuti pendapat bahwa bisnis harus dengan moral, yang mempunyai sudut pandang bahwa (1)bisnis mempertaruhkan segalanya, (2) bisnis menyangkut hubungan antar manusia, (3) bisnis adalah persaingan yang bermoral, (4) bisnis harus memiliki legalitas yang berkaitan dengan moralitas, (5) bisnis harus mengikuti kemauan masyarakat, (6) bisnis harus disertai kewajiban moral, (7) bisnis harus mengingat sumber daya yang terbatas, (8) bisnis harus dapat menjaga lingkungan sosial, (9) bisnis harus dapat menjaga tanggung jawab sosial, (10) bisnis harus dapat menggali sumber daya yang berguna dan (11) bisnis harus memberi keuntungan jangka panjang.

Pada akhirnya pelaku bisnis yang setuju dengan pendapat bahwa suatu bisnis harus dilakukan dengan moral harus mempunyai prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu (a) bisnis harus bersifat bebas, (b) bisnis harus bertanggung jawab, (c) bisnis harus bersifat jujur, (d) bisnis harus berbuat baik, (e) bisnis harus bersifat adil, (f) bisnis harus bersikap hormat, dan (g) bisnis harus bersifat informatif

2.4 Teknologi Tambang dan Dampak Lingkungan

2.4.1 Teknologi Tambang

Untuk melakukan penambangan, dapat digunakan 2 (dua) teknik penambangan, yaitu (1) *Open – Pit* atau tambang terbuka yang menggunakan truk pengangkut dan sekop listrik besar, dan (2) teknik *block – carving* pada cadangan bawah tanah yang disebut *Intermediate Ore Zone (IOZ)* dan *Deep*

Ore Zone (DOZ). Kedua teknik penambangan tersebut digunakan pada kegiatan penambangan pada PT Freeport Indonesia.

Penjelasan yang dilansir dari website <http://www.bppt.go.id/index.php> mengemukakan pendapat menteri Pusat dan Teknologi Bppt Kusmanyanto Kadiman. Menteri menilai bahwa teknologi pertambangan, baik sektor pertambangan umum maupun minyak dan gas (migas) di Indonesia sudah tepat seperti yang diterapkan di berbagai negara.

Pertambangan di Indonesia telah dimulai berabad – abad lalu. Namun pertambangan komersial baru dimulai pada zaman penjajahan Belanda, diawali dengan pertambangan batubara di Pengaron Kalimantan Timur (1849) dan pertambangan timah di Pulau Biliton (1850). Sementara pertambangan emas modern dimulai pada tahun 1899 di Bengkulu-Sumatera. Pada awal abad ke-20, pertambangan – pertambangan emas mulai dilakukan di lokasi – lokasi lainnya di Pulau Sumatera. Pada tahun 1928, Belanda mulai melakukan penambangan Bauksit di Pulau Bintan dan tahun 1935 mulai menambang nikel di Pomala – Sulawesi.

Setelah masa Perang Dunia II (1950-1966). Produksi pertambangan Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 1967, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia merumuskan kontrak karya (KK). KK tersebut yang diberikan kepada PT. Freeport Sulphure (sekarang PT. Freeport Indonesia).

Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Pertambangan Golongan A, meliputi mineral – mineral strategis seperti : minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batubara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt.
2. Pertambangan Golongan B, meliputi mineral – mineral vital, seperti : emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi.
3. Pertambangan Golongan C, umumnya mineral – mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya. Antara lain meliputi berbagai jenis batu, limestone, dan lain – lain.

Eksplorasi mineral golongan A dilakukan Perusahaan Negara, sedang perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai partner. Sementara eksploitasi mineral golongan B dapat dilakukan, baik oleh perusahaan asing maupun Indonesia. Eksploitasi mineral golongan C dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun perusahaan perorangan.

Adapun pelaku pertambangan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu Negara, Kontraktor dan Pemegang Kuasa Pertambangan (KP).

Selanjutnya, beberapa isu – isu penting yang menjadi permasalahan pada pertambangan, adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar,

konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya.

2.4.2 Dampak Lingkungan

Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala BPPT Kusmayanto Kadiman, menyatakan bahwa teknologi pertambangan di Indonesia seringkali tidak dibarengi dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Hal itu disebabkan karena tidak diterapkannya hukum lingkungan secara konsisten oleh pelaku tambang atau pihak yang harusnya mengawasi pengelolaan lingkungan milik para pelaku tambang. Oleh sebab itu teknologi tambang harus mengacu dan tunduk pada undang – undang perlindungan lingkungan, dalam hal inilah *law enforcement* di Indonesia masih lemah.

Kusmayanto usai membuka diskusi yang bertajuk “*Mine Waste and Tailing Management Practiesin Indonesia*“ di Jakarta, menjelaskan bahwa karakteristik pertambangan dalam praktiknya menimbulkan kerusakan lingkungan dan merubah susunan flora fauna. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan pertambangan, khususnya yang terkait dengan masalah limbah atau tailing harus dilakukan dengan baik.

Ahli pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) Rudi Sayoga Gautama (2007) menjelaskan bahwa praktik pertambangan harus dilakukan dengan rencana yang terintegrasi dan mengarah pada *goal mining practise* yang dapat meminimalisasi kerusakan dan meminimalkan biaya operasional pertambangan.

Direktoriat Sumber Daya Mineral dan Pertambangan dalam suatu studi (2006) menjelaskan bahwa dari sisi lingkungan hidup, kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang paling merusak dibanding kegiatan – kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya. Pertambangan dapat mengubah bentuk bentang alam, merusak dan atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing dan batuan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan. Lahan – lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam.

Tailings dari kegiatan penambangan dan rembesan (*leachate*) batuan limbah yang mengandung logam berat beracun yang berkadar tinggi (kandungan tembaga). Dalam lingkungan perairan yang peka terhadap polusi tembaga logam berat ini menyebabkan keracunan pada manusia dan habitat hewan yang bernafas melalui insang, serta mencuni organisme produsen primer perairan, termasuk tanaman dan ganggang yang sangat penting dalam rantai makanan (Walhi, 2006). Limbah (*Tailing*) dari tambang Freeport merupakan salah satu produsen limbah berbahaya ini.

Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (2) peraturan ini, bahwa :

“Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahwa yang karena sifat dan atau konsentrasinya, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya“.

Dalam perspektif yang lebih luas, kegiatan penambangan akan menimbulkan berbagai aspek yang perlu mendapatkan perhatian yang serius, yaitu (1) ketidakpastian kebijakan (2) penambangan liar, (3) konflik dengan masyarakat lokal, dan (4) konflik antara sektor pertambangan.

a. Ketidakpastian Kebijakan

Hal ini mengakibatkan tidak adanya jaminan hukum dan kebijakan yang dapat menarik para investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Menurut *Pricewaterhouse Coopers* (PWC), dalam laporan Indonesia *Mining Industry Survey 2002*, kurang percaya investor terlihat dari penurunan eksplorasi dan kelayakan, serta pengeluaran untuk pengembangan dan aktiva. Tahun 2001, pengeluaran menurun 42% dibanding tahun 2000, sedangkan pengeluaran untuk aktiva dan pengembangan tahun 2001 hanya 15% dibanding rata – rata pengeluaran periode 1996-1999. Pengeluaran untuk eksplorasi dan kelayakan tahun 2001 menurun dari rata-rata pengeluaran tahun 1996-1999, sebesar US\$ 434,3 juta menjadi US\$ 37,9.

b. Penambangan Liar

Munculnya aktivitas penambangan liar, antara lain penerapan hukum dan kurang baiknya sistem perekonomian, sehingga mendorong masyarakat mencari mata pencaharian yang cepat menghasilkan. Salah satu bentuk penambangan liar yang sering dibicarakan adalah PETI (Pertambangan Emas Tanpa Ijin). Pertambangan seperti ini banyak ditemui di pedalaman Kalimantan. Disana masyarakat setempat mendulang emas di sepanjang tepian sungai dengan peralatan tradisional. Salah satu sungai yang ramai oleh pertambangan emas masyarakat adalah Sungai Kahayan. Kegiatan PETI berdampak cukup serius, seperti pendangkalan sungai, terganggunya alur pelayaran kapal oleh pasir gusung, pencemaran air sungai oleh merkuri, dan berkurangnya sumber protein bagi masyarakat (ikan).

c. Konflik dengan Masyarakat Lokal

Pada saat produksi, terdapat beberapa potensi konflik, seperti kesenjangan sosial ekonomi, perbedaan sosial budaya, serta munculnya rantai sosial akibat munculnya kluster kegiatan ekonomi berisiko sosial tinggi (premanisme, lokalisasi, dll). Sementara, pada pasca pertambangan, terdapat

beberapa potensi konflik, seperti pengangguran, klaim terhadap lahan pasca pertambangan, munculnya pertambangan rakyat dan sisa aktivitas sosial.

d. Konflik Sektor Pertambangan dengan Sektor Lainnya

Dalam hal ini misalnya konflik dalam penataan dan pemanfaatan ruang, pelestarian lingkungan, serta konflik pertambangan dengan sektor kehutanan dalam penggunaan lahan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan. Penyebab konflik sektor pertambangan dengan sektor lain, antara karena :

1) Sulitnya Mengakomodasi Kegiatan Pertambangan kedalam Penataan Ruang

Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya terminologi land use dan land cover dalam penataan ruang. *Land use* (penggunaan lahan) merupakan alokasi lahan berdasarkan fungsinya, seperti permukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sebagainya. Sementara land cover merupakan alokasi lahan berdasarkan tutupan lahannya, seperti sawah, semak, lahan terbangun, lahan terbuka, dan sebagainya. Pertambangan tidak termasuk ke dalam keduanya, karena kegiatan sektor pertambangan baru dapat berlangsung jika ditemukan kandungan potensi mineral di bawah permukaan tanah pada kedalaman tertentu. Meskipun diketahui memiliki kandungan potensi mineral, belum tentu dapat dieksploitasi seluruhnya, karena terkait dengan besaran dan nilai ekonomis kandungan mineral tersebut. Proses penetapan kawasan pertambangan yang membutuhkan lahan di atas permukaan tanah membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan proses penataan ruang itu sendiri.

2) Sering dituduh sebagai ‘*Biang Keladi*’ Kerusakan Lingkungan

Kerusakan akibat pertambangan dapat terjadi selama kegiatan pertambangan maupun pasca pertambangan. Dampak lingkungan sangat terkait dengan teknologi dan teknik pertambangan yang digunakan. Sementara teknologi dan teknik pertambangan tergantung pada jenis mineral yang ditambang dan kedalaman bahan tambang, misalnya penambangan batubara dilakukan dengan sistem tambang terbuka, sistem dumping (suatu cara penambangan batubara dengan mengupas permukaan tanah). Beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan, antara lain masalah tailing, hilangnya *biodiversity* akibat pembukaan lahan bagi kegiatan pertambangan, adanya air asam tambang.

3) Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang dengan Lahan Kehutanan

Hutan merupakan ekosistem alami tempat senyawa-senyawa organik mengalami pembusukan dan penimbunan secara alami. Setelah cukup lama,

materi-materi organik tersebut membusuk, akhirnya tertimbun karena terdesak lapisan materi organik baru. Itu sebabnya hutan merupakan tempat yang sangat mungkin mengandung banyak bahan mineral organik, yang potensial untuk dijadikan sebagai bahan tambang.

Saat ini pertambangan sering dilakukan di daerah terpencil, bahkan di kawasan hutan lindung. Menurut TEMPO Interaktif (4 Maret 2003), terdapat 22 perusahaan tambang beroperasi di kawasan hutan lindung dan sempat ditutup. Total investasi 22 perusahaan tersebut mencapai US\$ 12,2 miliar (Rp 160 triliun). Kegiatan pertambangan dinilai akan merusak ekosistem hutan lindung, yang berfungsi sebagai kawasan konservasi alam.

2.5 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.5.1 Ruang Lingkup CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) pada saat ini telah ditetapkan oleh berbagai perusahaan di Indonesia dengan dasar filsafah yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun sejumlah perusahaan masih menganggap bahwa CSR merupakan *cost center*, tetapi di banyak perusahaan lainnya program CSR yang sempurna sudah dilihat sebagai sebuah investasi yang dapat dikaitkan dengan benefit yang diterima perusahaan dalam bentuk citra, reputasi maupun laba (yoseph Batrona, HR dan *Corporate relation director* PT Unilever Indonesia, Tbk). Manajemen PT Unilever menyatakan bahwa perusahaannya sudah melaksanakan CSR sejak tahun 1970.

Elfian Effendi (Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia) kepada majalah Wanita Ekonomi menjelaskan bahwa momen bencana juga dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan untuk melakukan *corporate social responsibility* (CSR). Bentuk CSR yang dilakukan perusahaan untuk membantu korban bencana (banjir) ini adalah membagi paket makanan siap santap, membuka posko layanan kesehatan, telekomunikasi dan perbaikan kendaraan hingga turut serta mengevakuasi para pengungsi. Perusahaan – perusahaan tersebut berharap, dengan melakukan CSR, dapat meningkatkan citra dan awareness masyarakat terhadap perusahaan Aminuddin, *senior Vice President, Corporate Secretary dan Communication* PT Astra Internasional, Tbk, menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki sistem dan presiden CSR tanggap darurat tentu menguntungkan, karena memiliki konsep, sistem dan tim yang profesional untuk melaksanakan CSR. Karena sangat krusialnya, Michael D Ruslin, CEO perusahaan ini memilih menunda perjalanan bisnis ke Jepang demi memimpin langsung rapat koordinasi program tanggap darurat yang akan dilaksanakan. PT Asra Internasional Tbk, memiliki *environment social responsibility* dan empat yayasan terpisah yang menangani CSR perusahaan ini dengan *fixed budget* untuk CSR Rp 26 miliar pertahun dan *approve* dana variabel hingga Rp 1,4 miliar.

Selanjutnya, Angky Camaro, managing direktor PT HM Sampoerna, Tbk menyatakan bahwa untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk melaksanakan CSR, digunakan ponsel dan fasilitas Black berry untuk komunikasi antar divisi, personal tim Sampoerna *Rescue* dan direksi Hasilnya, pada H+1 bencana, perusahaan dapat melakukan evakuasi korban, menggunakan delapan perahu karet, satu truk dan 2 mobil, serta menyiapkan 200 tenda pengungsi, tiga tenda peleton, dua tenda dapur umum dan dua tenda medis untuk posko kesehatan.

Justin Sumardi, *corporate secretary* PT Calbe Farma Tbk, menyatakan bahwa perusahaannya melaksanakan CSR melalui program pendidikan, layanan kesehatan, dan menyediakan sarana pendukung kesehatan, sesuai dengan misi perusahaan dalam meningkatkan kesehatan untuk kehidupan lebih baik.

Akan tetapi, Noke Kiroyan, ketua *Indonesia Business Links* (IBL), mengingatkan bahwa membantu korban banjir yang tidak dilakukan secara berkesinambungan, merupakan tindakan kemanusiaan semata yang bersifat filantropis, dan tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai kegiatan CSR.

2.5.2 Karakteristik CSR

Niko Kiroyan, ketua IBL menegaskan bahwa CSR seharusnya merupakan langkah manajemen yang terencana, sedangkan banjir merupakan bencana yang tidak masuk dalam perencanaan perusahaan.

Selain itu, merujuk pendapat pakar pemasaran Craig Semit di dalam *The Corporate Philanthropy*, CSR harus disikapi secara strategis dengan melakukan penyesuaian inisiatif CSR yang relevan dengan produk inti (*core product*) dan pasar inti (*core market*), membangun identitas merek, bahkan menggaet pangsa pasar dan bahkan untuk memenangkan persaingan.

Afdhal, ketua Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia (APPRI), program CSR harus mempunyai titik singgung antara bisnis dan masyarakat. Dengan demikian CSR adalah jawaban atas inisiatif bahwa bisnis tidak hanya berjalan demi kepentingan pemegang saham (*Stakeholders*) belaka, tetapi juga untuk *stakeholder* yaitu pekerja, konsumen, pemerintah, masyarakat dan lingkungan (*profit, people, dan environment*). Oleh karena itu CSR merupakan aplikasi perusahaan pada *good corporate governance* (GCG), mematuhi regulasi, dan etika serta menjunjung transparansi, dan memenuhi harapan *stakeholders* (Chan di dalam Sutejo dan Aldridge).

2.5.3 Problem Principal – Agency dan Langkah – Langkah CSR.

Perusahaan yang sepenuhnya memiliki komitmen terhadap pelaksanaan CSR, lebih memilih untuk menggunakan istilah Corporate

Responsibility (CR) sebagai petunjuk atas terpenuhinya kewajiban perusahaan terhadap *stakeholders*.

Problem Agensi (*Agency Problem*) terjadi karena perbedaan sudut pandang CR, antara pemilik dan manajemen. Dari sudut pandang pemilik perusahaan, CSR adalah “cost centre”, sedangkan manajemen perusahaan sebagai sebuah investasi. Jika CSR dinyatakan sebagai *cost*, maka bonus yang diterima oleh manajemen akan berkurang, karena manajemen perusahaan ditempatkan untuk mencetak laba dan melanggengkan perusahaan.

National center for sustainability reporting, sebuah lembaga yang diprakarsai Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) khususnya Kompartemen Akuntansi Manajemen, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan CSR untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, dan memberikan dukungan kuat agar CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi sebagaimana pada standar ISO.

Paradigma CSR harus dirubah, bukan hanya sebagai konsekuensi (*unintended consequence*), tetapi sebagai tujuan (*goal*), sehingga menjadi prioritas perusahaan dalam menjalankan bisnis, dimana langkah-langkah implementasinya adalah :

1. Komitmen awal terhadap CSR.
2. Menganalisis kondisi eksternal perusahaan dan pengaruhnya terhadap bisnis.
3. Mengkaji ulang struktur internal, strategi dan *action plan*.
4. Pengimplementasian CSR.
5. Pengukuran dan pelaporan hasil.
6. Konsultasi dengan *stakeholders*.

2.6 Good Corporate Governance (GCG)

2.6.1 Pengertian dan Tujuan GCG

Surya dan Yustiavandana menjelaskan bahwa kajian tentang *corporate governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika menulis sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan kontrol. Pemisahan tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (*dispersed ownership*). Dalam kaitan inilah diperlukan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance, GCG*).

Komite Cadbury (1992) menjelaskan *corporate governance* sebagai “suatu sistem yang menggerakkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan

pertanggungjawaban kepada stakeholder, yang berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya“.

Sementara itu, *Organization of Economic Corporation Development* (OECD), merumuskan “*corporate governance*” sebagai sistem hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan, dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan lebih efisien“.

Selanjutnya, Surya dan Yustiavandana (2006) menyatakan bahwa :
“*Corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai sistem, berbagai proses kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan. efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholder “.

Sementara itu, keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/KEP/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa :

“*corporate governance* merupakan suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika“.

Mengacu pada definisi *corporate governance* yang telah dikemukakan oleh para ahli maupun keputusan Menteri BUMN dapat dinyatakan bahwa pendekatan *corporate governance* dilakukan dengan 2 (dua) kategori, yaitu :

1. *Corporate governance* lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*.
2. *Corporate governance* lebih melihat pada kerangka pendekatan normatif, yaitu segala ketentuan hukum, baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, yang mempengaruhi perilaku perusahaan.

Sutejo dan Aldridge (2005) membagi stakeholder dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. *Primary stakeholders*, yaitu para pemegang saham, *investor*, karyawan, manajer, *supplier*, rekanan bisnis dan masyarakat.
2. *Secondary Stakeholders*, yaitu pemerintah, institusi bisnis, kelompok sosial kemasyarakatan, akademisi dan pesaing.

Pada perusahaan dengan struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (*dispersed ownership*) yang merupakan *primary stakeholder*,

penerapan *corporate governance* menjadi sangat penting, yang tujuannya adalah untuk (1) menekan potensi konflik kepentingan, (2) meningkatkan kewenangan yang dimiliki oleh para pemegang saham publik untuk menyeimbangkan pihak manajemen, dan (3) mendorong transparansi dan akuntabilitas para komunitas bisnis.

Lebih lanjut, Surya dan Yustiavandana (2006), menjelaskan bahwa penerapan GCG mempunyai tujuan :

- a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- b. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
- c. Memberikan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan.
- e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Selain itu, OECD menawarkan prinsip-prinsip utama GCG dengan menekankan indikator-indikator (1) prinsip *fairness* (prinsip kewajaran), (2) prinsip *disclosure/transparency* (prinsip keterbukaan), (3) prinsip *akuntability* (prinsip akuntabilitas), dan prinsip *responsibility* (prinsip tanggung jawab).

2.6.2 Penerapan GCG di Indonesia

Walaupun prinsip GCG adalah meningkatkan peran para pemegang saham dan investor, tetapi dalam kenyataannya, konflik yang timbul antara manajemen dan pemegang saham sering menjadi kendala dalam penerapan GCG.

Penerapan GCG sangat ditentukan oleh hukum dan kualitas pelaksanaannya oleh lembaga regulator dan pengadilan sebagai unsur yang esensial. Apabila sistem hukum yang ada tidak dapat investor, maka *corporate governance* dan *external finance* tidak akan bekerja dengan baik. Johnson, Boone dan Breach et.al di dalam Moeljono (2006) membuat studi yang membuktikan bahwa penerapan *corporate governance* dalam sistem hukum yang lemah menyebabkan dampak krisis ekonomi yang sangat meluas ketika terjadinya krisis ekonomi di Asia. Studi Johnson et.al, juga membuktikan bahwa kualitas penerapan *corporate governance* yang lemah menjadi alasan kuat bagi terjadinya krisis mata uang dan menurunnya kinerja pasar modal di Indonesia.

Harkrisnowo (2004) menjelaskan bahwa bagaimanapun juga penerapan *corporate governance* tetap penting, walaupun kondisi *law enforcement* amat lemah seperti ditunjukkan di Indonesia. Lemahnya *law enforcement* di Indonesia, menurut Harkrisnowo (2004) karena adanya beberapa hal, yaitu (1) diabaikannya hukum (*disregarding the law*), (2) ketidakhormatan pada hukum (*disregarding the law*), (3) ketidakpercayaan

pada hukum (*distrusting the law*), dan (4) penyalahgunaan hukum (*misuse of law*). Semua hal tersebut adalah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam lingkaran kekuasaan.

Suatu survei penerapan GCG oleh *Indonesian Institute For Corporate Governance* yang bekerja sama dengan majalah SWA sebagaimana dilansir oleh Surya dan Yustiavandana (2006) menjelaskan bahwa dari 332 responden yang merupakan perusahaan publik di Indonesia yang disurvei kurang dari 10 persen yang memberikan respon. Padahal untuk survei yang sama yang dilakukan di negara maju mendapatkan respon 70 persen. Hasil survei ini, mencerminkan masih rendahnya kesadaran perusahaan-perusahaan di Indonesia menguasai *good corporate governance* (GCG).

Dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya penerapan GCG di Indonesia akibat penguasaan saham perusahaan oleh keluarga. Sebuah riset Bank Dunia tahun 1998, yang dilansir Surya dan Yustiavandana (2006) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 1993 hingga 1997, lebih dari 60% persen saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Jakarta (BEJ, sekarang BEI) hanya dikuasai oleh sepuluh keluarga terkaya di Indonesia; akibatnya sering terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dan melemahkan kinerja *corporate governance*.

Kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham mayoritas di banyak perusahaan di Indonesia, telah menciptakan karakteristik perusahaan di Indonesia dalam tiga aspek, yaitu : (1) ketaatan, (2) lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, dan lemahnya peranan *stakeholders* (diluar pemegang saham mayoritas).

Studi CLSA (2004) di dalam Indef (2003) menjelaskan bahwa data *good corporate governance* (GCG) tingkat Asia dihitung dengan skor penilaian 0-10. Dalam hal ini, Indonesia berada pada level yang paling rendah yaitu di peringkat ke-8 (2000) dengan skor 2,9 dan peringkat ke-9 dengan skor 3,2 (2003) dari 10 (sepuluh) negara Asia yang disurvei (lihat Tabel 2).

Tabel 1. Peringkat *Good Corporate Governance* Tingkat Asia 2002 – 2003

Nama Negara	Peringkat (Skor)			
	2000	2001	2002	2003
Singapura	1 (7,5)	1 (7,4)	1 (7,4)	1 (7,7)
Hongkong	2 (7,1)	2 (6,8)	2 (7,2)	2 (7,3)
Taiwan	3 (5,7)	4 (5,3)	4 (5,8)	4 (5,8)
India	4 (5,6)	3 (5,4)	3 (5,9)	3 (6,6)
Korea	5 (5,2)	5 (3,8)	5 (4,7)	5 (5,5)
Malaysia	6 (3,7)	6 (3,7)	5 (4,7)	5 (5,5)

China	7 (3,6)	7 (3,4)	6 (4,4)	7 (4,3)
Thailand	9 (2,8)	6 (3,7)	7 (3,8)	6 (4,6)
Philipina	8 (2,9)	8 (3,3)	8 (3,6)	8 (3,7)
Indonesia	8 (2,9)	9 (3,2)	9 (2,9)	9 (3,2)

Sumber : CLSA (2004), Indef (2005), diolah

2.6.3 Kebangkrutan Enron dan Reaksi pemerintah Indonesia

Hingga tahun 2000 tidak ada tanda – tanda kebangkrutan Enron. Akan tetapi kenyataannya pada tanggal 2 Desember 2001, Enron menyatakan dirinya bangkrut (pailit).

Analisis *Committe on Governmental Affairs*, United State yang ditulis oleh Sutojo dan Aldridge (2005) menjelaskan bahwa Enron Corporation USA karena *Board of Direktors Enron* (BDE) tidak akan berfungsi dengan baik dalam menerapkan *good corporate governance* (GCG), yaitu :

- a. BDE, gagal memenuhi kewajiban fidusier, dan gagal melindungi hak para pemegang saham, karena (1) Membiarkan manajemen melakukan transaksi bisnis yang tidak dibukukan dalam pembukuan Enron, dan (2) membiarkan manajemen memberikan balas jasa dalam jumlah dan jenis yang berlebihan kepada pimpinan puncak perusahaan.
- b. BDE, membiarkan manajemen perusahaan mempergunakan sistem akunting yang mengaburkan pengungkapan informasi perusahaan (praktek *hight risk accounting*).
- c. BDE, membiarkan manajemen perusahaan menjalankan kegiatan – kegiatan off-balance sheet yang nilainya sampai milyaran US dollar (memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan yang tidak menunjukkan kondisi sebenarnya)
- d. BDE, membiarkan Chief Financial Officer (CFO) menciptakan dan mengoperasikan unit-unit usaha baru diluar *core* bisnisnya yaitu *special purpose entities* (SPEs) yang sangat merugikan perusahaan (1) kepentingan SPEs bertentangan dengan kepentingan Enron, dan (2) operasi SPEs untuk kepentingan CFO dan kelompoknya, tetapi membebankan biaya operasionalnya kepada Enron.
- e. BDE, membiarkan manajemen perusahaan memberikan balas jasa kepada para eksekutif perusahaan secara berlebihan. Padahal likuiditas keuangan perusahaan pada saat itu kurang sehat.
- f. BDE, menyetujui pemberian balas jasa para eksekutif perusahaan yang jenis dan jumlahnya berlebihan, termasuk pemberian pinjaman pribadi kepada para eksekutif tersebut.
- g. BDE, tidak independen. Komite audit yang dibentuk manajemen membiarkan akuntan publik Arthur Andersen yang mengaudit laporan keuangan Enron, dalam waktu yang bersamaan menjadi konsultan manajemen *board of director*.

Mempelajari bangkrutnya Enron Corporation, USA yang sangat tragis pemerintah Indonesia memberikan reaksi yang rasional dan positif dengan mereformasi ketentuan *corporate governance* yang berlaku.

Pada tahun 1999 pemerintah Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri tentang pembentukan *Komite Nasional Corporate Governance*, dan pada bulan April 2001 diterbitkan *code good corporate governance* (GCG), yang menyebutkan adanya (1) komisaris independen, (2) komite audit, dan (3) laporan keuangan.

Dalam hal ini, Komisaris Utama dan Presiden Direktur perusahaan publik diwajibkan menandatangani laporan keuangan yang diserahkan ke Bapepam, dan memberikan jaminan yang berkekuatan hukum tentang (1) kebenaran komposisi harta dan utang perusahaan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan (2) kebenaran semua informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan (3) kebenaran bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum akunting yang berlaku (*generally applicable accounting principles*).

3. Penjelasan Manajemen Freeport Dimasa Lalu

3.1 Sejarah dan Perkembangan Freeport

Penjelasan mengenai sejarah dan perkembangan PT Freeport Indonesia (PTFI) di dasarkan pada informasi dan data yang bersumber dari website PT. Freeport Indonesia Affiliate of Freeport-Mc Mo Ran Copper & Gold, pada <http://www.ptfi.com/Content.asp.id>. Pada website tersebut dijelaskan bahwa sejarah PTFI bermula ketika seorang manajer eksplorasi Freeport Minerals Company Forbes Wilson bersama “*Del Flint*” melakukan ekspedisi pada tahun 1960 ke Papua setelah membaca sebuah laporan geologi tentang ditemukannya “Ertsberg” atau Gunung Biji, sebuah cadangan mineral oleh seorang geolog Belanda Jean Jacques Dozy pada tahun 1936.

Setelah melakukan ekspedisi dan meyakini kebenaran laporan geologi tersebut, manajemen *Freeport Minerals Company* mengajukan kontrak Kerja kepada pemerintah Indonesia atas nama PT Freeport Indonesia (PTFI). Pada akhirnya, bulan April 1967 pemerintah Indonesia memberikan persetujuan dengan menandatangani Kontrak Kerja pertama. Berbekal persetujuan tersebut, PT FI memulai kegiatan eksplorasi di Erstberg pada bulan Desember 1967.

Eksplorasi dalam skala besar dimulai pada bulan Mei 1970, dilanjutkan dengan ekspor perdana konsentrat tembaga pada Desember 1972. Setelah para geolog menemukan cadangan tembaga/emas kelas dunia “Grasberg” pada tahun 1988, PTFI kemudian mengoperasikan salah satu proyek tambang tembaga/emas yang terbesar di dunia “Grasberg”.

Diakhir tahun 1991, Kontrak Kerja kedua di tandatangani dan PTFI diberikan hak oleh Pemerintah Indonesia untuk meneruskan operasinya

selama sedikitnya 30 tahun. Pada tahun 2001, eksplorasi PTFI telah menghasilkan konsentrat yang mengandung 1,5 miliar pon tembaga dan 2,3 juta ons emas.

PTFI adalah perusahaan swasta di Indonesia yang merupakan penghasil terbesar di dunia untuk tembaga dan bijih mineral yang juga mengandung emas melalui tambang Grasberg. Oleh karena itu, PTFI menjadi salah satu pembayar pajak terbesar bagi negara. Selain itu, perusahaan ini mengklaim telah memberikan manfaat langsung dari operasi perusahaan terhadap Indonesia hingga 2 miliar dolar AS dan manfaat tidak langsung dalam bentuk gaji dan upah, pembelian barang dan jasa, pembangunan daerah dan reinvestasi senilai 7,676 miliar dolar AS.

PTFI yang berkerja atas dasar Kontrak Kerja yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia, dimiliki oleh Freeport Mc Mo Ran Copper & Gold Inc (dikenal di bursa saham New York/NYSE sebagai "FCX") sebagai pemegang saham mayoritas yaitu 81,28 persen. Sedangkan Pemerintah Indonesia dan PT. Indocopper Investama (PTFI) menjadi pemegang saham minoritas, masing-masing hanya sebesar 9,36 persen. Pada saat ini PTFI telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Ersberg (sejak 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988). Kedua tambang tersebut berada di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Dari sisi ekonomi, Freeport Indonesia berkembang menjadi perusahaan swasta dengan penghasilan per tahun 2,3 miliar dolar AS, dan mengklaim telah memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar AS (sekitar 2 persen dari PDB Indonesia) tahun 1992-2004. manajemen PTFI juga mengklaim, bahwa dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir yaitu 40 dolar per ons, Freeport akan mengisi kas Pemerintah Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS.

3.2. Implementasi Falsafah dan Etika Bisnis

Adrianto Machribie, Presiden Direktur dan CEO (waktu itu) PT Freeport Indonesia (selanjutnya disebut PTFI) pada 22 Mei 2006 memberikan penjelasan mengenai manfaat ekonomi, tanggung jawab lingkungan dan pembangunan sosial berkelanjutan sebagai implementasi pembangunan berkelanjutan.

Penjelasan manajemen PTFI tersebut dapat di-analogkan sebagai implementasi falsafah sains dan etika bisnis. Dijelaskan oleh Presiden Direktur dan CEO PTFI, bahwa dunia membutuhkan tembaga yang dihasilkan perusahaan ini guna menopang dan menumbuhkan ekonomi serta untuk membangun prasarana dinegara-negara berkembang. Produk tembaga yang berasal dari pertambangan di Papua juga produk tembaga dari pabrik peleburan di Gresik yang 25 persen sahamnya milik PTFI, merupakan bahan

yang sangat penting bagi industri komunikasi, transportasi, elektronika dan industri lainnya yang menjadi andalan dunia.

Manajemen PTFI menjelaskan bahwa kebutuhan ekonomi tersebut perlu diimbangi dengan kebutuhan sosial dan lingkungan hidup sehingga dalam memenuhi tuntutan-tuntutan generasi masa kini, diyakininya tidak akan mengganggu kesinambungan kehidupan generasi dimasa depan. Manajemen menyatakan bahwa ini merupakan inti etika dalam bisnis sebagai bagian utama dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Manajemen juga menjelaskan bahwa tanggung jawab tersebut sebagai kewajiban warga korporat maupun sebagai bentuk praktik berusaha yang tepat dan bijaksana. Penerapan *falsafah sains* dan etika bisnis PTFI menurut manajemen perusahaan ini merupakan implementasi pembangunan berkelanjutan, yang memuat unsur-unsur positif dalam praktik berusaha, meliputi :

1. PTFI ikut menjamin lingkungan hidup dan masyarakat yang sehat di wilayah kerja perusahaan, yang diklaimnya menjadi sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dimasa depan.
2. PTFI mempunyai kebijakan lingkungan hidup serta kebijakan sosial, ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini manajemen menjelaskan bahwa perusahaan akan meminimalisasi dan mengurangi dampak terhadap lingkungan serta memaksimalkan hasil-hasil kegiatan perusahaan yang bermanfaat bagi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perusahaan akan selalu mengevaluasi pengelolaan lingkungan dan berbagai program pengembangan sosial untuk menemukan cara kerja yang lebih baik
3. PTFI menjamin adanya transparansi dari berbagai aspek kegiatan perusahaan, antara lain sistem pengelolaan lingkungan, serta program sosial dan HAM. Dalam hal ini, manajemen PTFI mengklaim telah menunjuk perusahaan internasional terkemuka Montgomery Watson Harza untuk mengaudit penerapan sistem pengelolaan lingkungan dan *internasional center for corporate accountability* (ICCA) sebagai auditor terhadap penerapan program sosial dan HAM. Dalam hal pengelolaan lingkungan, manajemen mengklaim, bahwa tahun 2005 telah mengalokasikan dana sebesar 20 juta dolar AS dan 64 juta dolar AS untuk program pengembangan sosial (pendidikan, kesehatan dan sosial-ekonomi). Kegiatan tersebut, diklaimnya sebagai program pengembangan sosial terbesar di Asia Tenggara yang didanai oleh swasta.
4. PTFI membuat program kemitraan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan masyarakat setempat. Menurut manajemen PTFI, hal itu dilakukan untuk memastikan agar tercapai masa depan berkelanjutan

yang bermanfaat bagi semua pihak. Untuk itu, perusahaan senantiasa melakukan dialog secara rutin dengan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diberikan penilaian bahwa manajemen PTFI, mengklaim bahwa praktek perusahaannya telah memenuhi semua unsur *corporate* yang terkait dengan implementasi *falsafah sains* dan etika bisnis.

3.3 Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Implementasi CSR sebagaimana terdapat pada laporan manajemen PTFI dan dipublikasikan melali website <http://www.ptfi.com/content.asp.id> menunjukkan bahwa unsur-unsur komitmen sosial dan budaya, komitmen untuk membina hubungan yang saling menguntungkan, komitmen-komitmen bagi pengembangan masyarakat, komitmen dan prakarsa HAM, dan komitmen pengembangan wirausaha merupakan implementasi CRS pada PTFI.

3.3.1 Komitmen Freeport pada Sosial Budaya

Manajemen PTFI mengklaim telah memiliki komitmen untuk membangun dan membina hubungan positif dengan masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat yang berada paling dekat dengan wilayah operasi perusahaan.

Dalam hal ini, manajemen PTFI mengaku telah menerapkan kebijakan sosial dan budaya serta berusaha belajar lebih banyak tentang budaya masyarakat Papua, sejarah dan peradaban masyarakat Papua yang tengah mengalami perubahan. Pembinaan hubungan yang lebih kondusif dilakukan dengan cara membentuk suatu tatanan guna memberdayakan masyarakat setempat.

Untuk menghormati masyarakat adat Papua dan budayanya dilakukan dialog mengenai isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama, dan melakukan upaya untuk memelihara tradisi budaya masyarakat Papua dengan cara :

1. Mendukung penyelenggaraan Festival Seni Budaya Asmat dan Komoro.
2. Mensponsori berbagai kajian sosial, seni, budaya, bahasa dan ekonomi terhadap masyarakat Amungme maupun Komoro.
3. Mensponsori penerbitan buku-buku tentang budaya masyarakat Amungme dan Komoro.

3.3.2. Klaim Freeport pada Pembinaan Hubungan Saling Menguntungkan

Dalam hal ini manajemen Freeport mengklaim bahwa pembinaan hubungan saling menguntungkan dilakukan dengan membangun dan memelihara hubungan konstruktif dan positif dengan dialog

berkesinambungan untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting bersama masyarakat Amungme dan Komoro.

Manajemen PTFI mengklaim telah membentuk dana-dana perwalian bagi masyarakat Amungme dan Komoro. Hingga tahun 2005, perusahaan mengaku telah memberi kontribusi sebesar 7,5 juta dolar AS, sesuai dengan hak ulayat yang berlaku serta akan tetap memberi kontribusi sebesar 1 juta dolar AS setiap tahun.

Program “rekognisi” sebagai pengakuan hak ulayat merujuk pada hukum Indonesia. Sesuai hukum Indonesia, semua tanah yang belum tergarap, secara hukum adalah milik negara, termasuk seluruh mineral yang ada didalamnya. Persetujuan Januari 1974 antara PT Freeport Indonesia dengan masyarakat Amungme merupakan pengakuan pemerintah Indonesia terhadap hak ulayat, atau hak masyarakat adat terhadap tanah yang belum digarap, yang mereka gunakan untuk berburu dan meramu obat-obatan. Sebagai kelanjutan dari persetujuan tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui hak kompensasi atas tanah-tanah yang berstatus hak ulayat, dalam bentuk “rekognisi” yang dibayarkan kepada masyarakat sebagai pembebasan hak ulayat, karena hak ulayat adalah hak milik masyarakat adat.

Manajemen PTFI selama beberapa tahun ini mengaku telah beberapa kali membayar rekognisi melalui program-program yang disetujui bersama oleh pihak masyarakat Papua yang berkepentingan dan pemerintah Indonesia. Secara lengkap komitmen untuk membina hubungan saling menguntungkan yang diklaim oleh manajemen PTFI adalah :

a. Program-program Rekognisi

1) Program rekognisi desa Komoro

Pengembangan sarana fisik, pengembangan ekonomi dan peningkatan penghasilan, pendidikan, kesehatan dan akses terhadap sarana kesehatan, penyuluhan masalah gizi, pendidikan berkelanjutan bagi para lulusan sekolah menengah, pengembangan lembaga desa dan sosial, pelestarian budaya Komoro, pengembangan kebun sagu dan membina komersialisasi industri perikanan Komoro.

2) Program rekognisi desa Amungme

Peningkatan prasarana berbagai proyek pembangunan sosial dan ekonomi, meliputi perumahan, gedung-gedung sekolah dan asrama murid, klinik medis, tempat peribadatan, balai desa, perkantoran, jalan, jembatan, tangki air bersih, tenaga listrik, kapal motor untuk transportasi dan menangkap ikan, sarana olah raga dan studi kelayakan untuk peluang bisnis.

3) Dana perwalian hak ulayat sebagian digunakan untuk membeli saham Freeport-Mc Mo Ran Cooper & Gold Inc sehingga masyarakat Amungme

dan Komoro menjadi peserta ekuitas pada perusahaan tersebut. Per 1 Maret 2005, telah digunakan dana sebanyak 2,4 juta dolar AS dengan jumlah kepemilikan saham biasa sebanyak 60.000 lembar.

b. Program Kemitraan

Dalam hal ini, manajemen PTFI mengklaim telah mengalokasikan sejumlah dana untuk melaksanakan program-program kemitraan bagi pengembangan masyarakat. Dana yang telah dikeluarkan untuk tujuan ini diklaimnya telah mencapai 194 juta dolar AS yang dikeluarkan sejak tahun 1996, dan khusus tahun 2005 jumlahnya mencapai 42 juta dolar AS. Program-program kemitraan tersebut diwujudkan dalam bentuk proyek-proyek pengembangan masyarakat yang ditentukan oleh sebuah dewan yang terdiri dari segenap elemen masyarakat yang berkepentingan.

Wujud kemitraan ini, menurut manajemen PTFI dikukuhkan dalam nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MOU*) yang ditandatangani pada tahun 2000, antara lembaga masyarakat Amungme dan Komoro dengan PTFI. Sebagai bagian dari nota kesepahaman tersebut, dibentuk forum dialog MOU yang terdiri atas (a) wakil-wakil Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA), (b) wakil-wakil Lembaga Masyarakat Adat Suku Komoro (LEMASKO), (c) wakil-wakil Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK), dan (d) wakil-wakil Pemerintah Daerah (Pemda) dan PTFI

Dengan adanya forum dialog sebagaimana tercantum dalam MOU telah dilakukan dialog berkesinambungan yang telah menghasilkan lebih banyak proyek-proyek yang saling menguntungkan dan telah menanamkan rasa kemitraan dan kebersamaan antara masyarakat Papua dengan PTFI. Menurut manajemen PTFI, ada kebersamaan untuk menyongsong masa depan yang berkelanjutan dan lebih menjanjikan.

Berkat program kemitraan yang telah dibiayai dengan dana PTFI, manajemen menyatakan bahwa Majalah Business Week yang menerbitkan hasil survei mengenai peningkatan perusahaan-perusahaan AS paling dermawan, telah dua kali menempatkan Freeport-Mc Mo Ran Copper & Gold Inc sebagai perusahaan AS yang paling dermawan dari segi jumlah uang tunai yang disisihkan dari persentase pendapatan.

Manajemen PTFI mengklaim bahwa dana kemitraan tersebut dikelola dan dibagikan oleh sebuah organisasi masyarakat yaitu Lembaga Pembangunan Masyarakat Amungme dan Komoro (LPMAK). Dalam hal ini, LPMAK dikelola oleh Dewan Komisaris yang terdiri atas wakil-wakil Pemda setempat, tokoh-tokoh Papua, tokoh-tokoh masyarakat Amungme dan Komoro. Dewan komisaris LPMAK bertugas menyusun anggaran tahunan untuk tiga bidang pengembangan, yaitu kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi. Program LPMAK tersebut dikoordinasikan secara

erat dengan Pemda setempat guna memastikan adanya dampak maksimal dalam peningkatan mutu kehidupan warga daerah Mimika. Beberapa kegiatan kemitraan yang didukung LPMK selama tahun 2005, antara lain :

- 1) Dua rumah sakit dan lima klinik yang telah mengobati sebanyak 30.000 pasien rawat inap dan lebih dari 100.000 pasien rawat jalan selama tahun 2005. pelayanan kesehatan diberikan secara cuma-cuma bagi anggota ketujuh kelompok suku asli setempat.
- 2) Program-program kemitraan dengan Pemda setempat untuk pencegahan dan perawatan malaria, TBC dan HIV/AIDS serta pengoperasian dua klinik yang dibangun oleh LPMK di dataran tinggi.
- 3) Beasiswa untuk hampir 5.500 siswa pada semua tingkatan pendidikan, termasuk 350 mahasiswa S2, dan pendanaan penuh untuk 13 asrama siswa.
- 4) Program kemitraan dengan Pemda setempat untuk pelantikan guru, dukungan kepada siswa dari tujuh suku yang berpartisipasi pada olimpiade sains tingkat regional dan renovasi Sekolah Dasar di Banti.
- 5) Lebih dari 1.600 kelompok swadaya masyarakat dari ketujuh suku dengan kegiatan dibidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan jasa.
- 6) Kegiatan kebudayaan termasuk Festival Komoro yang dihadiri lebih dari 4.000 peserta dan sebuah kelompok yang terdiri atas 40 orang penari dari sekelompok penari Amungme dan Komoro yang berpartisipasi pada acara Karnaval Global Bellingen di Australia.

3.3.3 Klaim Freeport terhadap Pelaksanaan HAM

Klaim terhadap pelaksanaan HAM sebagaimana dijelaskan dalam laporan manajemen PTFI menunjukkan adalah klaim manajemen perusahaan tersebut mengenai HAM. Manajemen PTFI menyatakan bahwa komitmen tersebut dituangkan dalam kebijakan sosial, ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia yang diterapkan sesuai dengan deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia.

Manajemen PTFI mengaku telah mendidik karyawan tentang HAM, dan melindungi setiap karyawan yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran HAM. Setiap tahun, perusahaan mengaku telah mewajibkan setiap karyawan untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan tidak pernah terlibat maupun mengetahui adanya pelanggaran HAM. Jika dilaporkan adanya pelanggaran HAM, informasi tersebut akan disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kebijakan yang menunjukkan adanya komitmen dan prakarsa penegakan HAM menurut manajemen PTFI, lebih lanjut adalah :

1. Menempatkan tokoh Papua Jansen John sebagai Pejabat Senior Kepatuhan HAM PTFI sejak 2005.

2. Menyelenggarakan pelatihan tentang kebijakan sosial, ketenagakerjaan dan HAM bagi 1000 karyawan.
3. Melaksanakan perluasan program pendidikan yang dilakukan secara berkala.
4. Menyiarkan sebuah kampanye HAM di PTFI melalui jaringan sirkuit televisi tertutup.
5. Melakukan Sertifikasi Kepatuhan dari Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan dan HAM tahunan
6. Melakukan pemantauan pelaksanaan HAM oleh seorang pengacara tingkat dunia yaitu Hakim Gabrielle Kirke Mc Donald (ditempatkan sebagai Penasehat Khusus HAM bagi ketua Dewan PTFI/FCX).

3.3.4 Klaim Freeport Pengembangan Wirausaha

Dalam laporannya, sebagaimana tertuang dalam [website indeks/www.fcx.com](http://www.fcx.com), manajemen PTFI menyatakan bahwa sebagai bagian dari komitmen perusahaan kepada masyarakat disekitar Freeport, perusahaan memberikan dukungan bagi pengembangan usaha lokal dengan harapan agar pertumbuhan ekonomi dan kewirausahaan di daerah tersebut akan meningkatkan taraf hidup dan mampu menyediakan peluang bagi masyarakat sekitarnya. Program tersebut dilakukan melalui program reklamasi. Dalam hal ini perusahaan menanamkan benih untuk menghasilkan benih yang lebih banyak lagi, dan akhirnya membentuk ekosistem yang subur.

Dukungan terhadap bisnis setempat dilaporkan oleh manajemen PTFI tidak terbatas pada pemberian modal dan penyediaan keterampilan berusaha. Dalam hal ini perusahaan mengklaim telah mempekerjakan usaha kecil dan menengah (UKM) didaerah sekitar operasi perusahaan dengan memadukannya kedalam mata rantai pasokan perusahaan. Dengan demikian nilai yang dibawa usaha tersebut bagi perekonomian setempat, bukan saja dalam kapasitas sebagai pemberi kerja dan sumber modal, akan tetapi juga sebagai pemasok lokal. Dengan muncul dan meluasnya usaha-usaha setempat dapat diharapkan:

1. Tercipta lebih banyak peluang kerja, upah dan pembelanjaan.
2. Meningkatnya pendapatan daerah akan mendukung tumbuhnya usaha baru yang dapat membangun sistem perekonomian lokal yang mampu menjalankan pertumbuhan berkelanjutan, dan meningkatkan peluang bagi generasi mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan kepada kita bahwa manajemen PTFI, secara meyakinkan bahkan berlebihan telah mengklaim keberhasilan terhadap semua unsur yang terdapat dalam *corporate social responsibility* (CRS) menunjuk pada program dan komitmen, dukungan dana dan akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur CSR yang diklaim keberhasilannya meliputi komitmen sosial budaya, komitmen dalam

membangun hubungan yang saling menguntungkan, komitmen dan prakarsa HAM, serta komitmen pengembangan wirausaha.

3.4 Implementasi *Good Corporate Governance*

Implementasi *good corporate governance* (GCG) pada PTFI salah satunya dapat dijelaskan dengan adanya manfaat ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung kepada semua pihak yang berkepentingan kepada perusahaan (pemilik modal, manajemen, Pemerinrah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Masyarakat), serta adanya aspek keterbukaan.

3.5 Klaim Mengenai Manfaat Ekonomi

Dalam hal ini, manajemen PTFI mengklaim bahwa perusahaannya telah memberikan manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung yang cukup besar bagi pemerintah ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan bagi perekonomian Papua dan Indonesia secara keseluruhan.

a. Manfaat Ekonomi Langsung

Manfaat ekonomi langsung bagi negara Indonesia adalah manfaat finansiil yang mencakup pajak, royalti, dividen, iuran dan dukungan langsung lainnya. Dalam hal ini, manajemen PTFI mengklaim bahwa perusahaannya merupakan salah satu wajib pajak terbesar di Indonesia. Manajemen mengklaim telah melakukan pembayaran dalam bentuk pajak, royalti, deviden dan iuran untuk tahun 2005, sebesar 1,20 miliar dolar AS, dan total manfaat langsung secara keseluruhan mencapai 3,9 miliar dolar AS (1992 – 2005).

b. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung

Manajemen PTFI mengklaim bahwa perusahaannya telah memberikan manfaat ekonomi tidak langsung bagi Indonesia dengan jumlah yang sangat besar. Manfaat ekonomi tidak langsung yang diklaim manajemen PTFI meliputi :

- a. PTFI merupakan penyedia lapangan kerja swasta terbesar di Papua. Dalam hal ini, manajemen mengklaim bahwa perusahaannya telah menjadi penyedia lapangan kerja secara langsung bagi sekitar 8000 orang pada tahun 2005. Dari jumlah tersebut, lebih dari 2000 orang (lebih dari 25 persen) adalah putra daerah Papua. Selain itu, pada tahun 2005 masih terdapat 10.400 pekerja bagi karyawan kontrak pada perusahaan mitra lainnya yang melayani PTFI. Dengan demikian seluruh karyawan yang terserap pada PTFI pada tahun 2005 berjumlah 18.700 pekerja.
- b. Sejak tahun 1992, PTFI telah mengeluarkan dana sebanyak 9,925 miliar dolar AS, untuk investasi dan biaya operasi :

- 1) Investasi sebesar 4,80 miliar dolar AS untuk membangun prasarana perusahaan di Papua (termasuk dikota-kota), sarana pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, jalan, jembatan, terowongan, sarana pembuangan limbah, sistem komunikasi modern dan prasarana lainnya yang kepemilikannya akan beralih kepada pemerintah Indonesia pada saat masa kontrak berakhir.
- 2) Investasi sebesar 0,425 miliar dolar AS dalam bentuk prasarana sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat, meliputi gedung sekolah, rumah sakit, klinik kesehatan, perkantoran, sarana ibadah, sarana rekreasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
- 3) Alokasi biaya operasi untuk pembayaran upah bagi karyawan PTFI dengan nilai lebih dari 1 miliar dolar AS, dan pembelian barang dan jasa dalam negeri sebesar 3,70 miliar dolar AS.
- 4) Dana kemitraan mencapai 194 miliar dolar AS selama periode 1992 – 2005.

3.6 Klaim Freeport Mengenai Aspek Keterbukaan

Aspek keterbukaan ini telah diklaim oleh manajemen PTFI dengan menunjukkan hasil survei (studi) dan audit kegiatan perusahaan dan dampaknya terhadap perekonomian dan lingkungan di Papua. Berdasarkan laporan manajemen PTFI, bahwa aspek keterbukaan ini meliputi keterbukaan terhadap dampak ekonomi dan kewirausahaan, keterbukaan terhadap dampak lingkungan hidup dan keterbukaan terhadap dampak pelaksanaan program kegiatan sosial dan HAM.

a. Keterbukaan Dampak Ekonomi dan Kewirausahaan


Dalam hal ini, manajemen PTFI mengklaim bahwa pada tahun 2003 telah menugaskan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-UI) untuk melakukan kajian dampak ekonomi atas efek berganda dari PTFI terhadap Papua dan Indonesia sejak tahun 1992. Studi ini dikaji ulang ditahun 2005, dan menunjukkan bahwa efek berganda (*multiplier efect*) dari kontribusi PTFI langsung maupun tidaklangsung mencapai 7 miliar dolar AS (2005) dan sebesar 40 miliar dolar AS (1992 s/d 2005).

Tabel 2. Dampak Ekonomi Atas Efek Berganda PTFI Terhadap Papua dan Indonesia Sejak Tahun 1992

No. Urut	Indikator	Kontribusi (Tahun 2005)
1	Finansiil	(1.1) 2,40% dari PDB Nasional (65 Triliun Rp) (1.2) 58,00% dari PDRB Papua (1.3) 99,00% dari PDRB Kabupaten Mimika (1.4) Pajak perusahaan 1,6% dari APBN (3,9 miliar dolar AS, 1992 – 2005) (1.5) Membiayai lebih dari 63% untuk pengembangan masyarakat dan program sosial perusahaan (1.6) Jumlah manfaat langsung dan tidak langsung 40 miliar dolar AS (1992-2005) (1.7) Efek ganda yang ditimbulkan mencapai 1,3% dari seluruh rumah tangga negara dan 42% dari pendapatan Provinsi Papua
2	Peluang Kerja (PK)	(2.1) Menciptakan 37 PK tidak langsung bagi setiap karyawan perusahaan. (2.2) Menambah 277.000 kesempatan kerja nasional

Sumber : Pernyataan Manajemen PT. Freeport Indonesia, terhadap Hasil Studi LPEMUI 2005 (diolah)

Dalam juta dolar AS



Sumber : Pernyataan Manajemen PT Freeport Indonesia, diolah

Keterangan :



Kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia, 1991
Perkiraan penerimaan dari pajak dan royalti
Berdasarkan peraturan negara lain.

Gambar 1. Perbandingan Royalti dan Pajak Pendapatan per Negara Selama Tahun 1992-2005

Disamping itu, dampak kebijakan program pengembangan kewirausahaan telah diklaim oleh manajemen PTFI bahwa hal tersebut diperoleh melalui survei dan studi ilmiah yang komprehensif.

Dalam hal ini, manajemen PTFI menunjukkan bahwa data survei yang dilakukan di kabupaten Mimika, yang merupakan wilayah administratif tempat PTFI beroperasi, hampir 500 dari 650 UKM yang terbentuk di daerah tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan.

Lebih lanjut manajemen PTFI mengklaim bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Propinsi Papua, termasuk Mimika dan 11 kabupaten lainnya, ditunjukkan dari hasil kajian yang dilakukan LPEM UI. Dalam kajian tersebut, manajemen PTFI mengklaim bahwa peran PT Freeport Indonesia dalam output perekonomian total propinsi Papua terus

mengalami penurunan, dari 83 persen pada tahun 1992 menjadi 48 persen pada tahun 2000, dan diproyeksikan masih akan mengalami penurunan lagi menjadi 24 persen pada tahun 2010. Hal ini mencerminkan bahwa output perekonomian Papua kian mengalami diverifikasi, termasuk UKM yang menyebabkan pertumbuhan perekonomian propinsi Papua lebih cepat dari pada pertumbuhan ekonomi perusahaan (PTFI).

b. Keterbukaan Dampak Lingkungan Hidup

Keterbukaan dampak lingkungan hidup dijelaskan oleh manajemen PTFI dengan menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program perlindungan terhadap lingkungan hidup dilakukan audit internal maupun eksternal. Audit ini dilakukan secara berkala guna mengevaluasi kepatuhan, sistem pengelolaan dan praktik-praktik perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Manajemen PTFI mengaku bahwa hasil audit tersebut menjadi informasi bagi para manajer untuk mengevaluasi kinerja manajer terhadap pelaksanaan program kegiatan perlindungan lingkungan hidup dan membantu mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan. Manajemen PTFI juga mengaku bahwa tanggapan perusahaan terhadap hasil audit tersebut diberikan dalam bentuk perbaikan rencana kerja guna mengimplementasikan usulan yang diajukan oleh para auditor. Manajemen PTFI mengklaim bahwa pada tahun 2005 telah dilakukan tiga auditor terhadap pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup yang diprogramkan perusahaan.

a. Auditor lingkungan dari *Crescent Technology Inc*

Auditor ini telah melakukan audit terhadap kegiatan PTFI sebagai bagian dari program tahunan audit internal perusahaan.

b. Devisi Pelayanan Sertifikasi Internasional dari *Societe de Surveillance (SGS)*

SGS merupakan sebuah badan pemeriksa (auditor) dengan registrasi ISO14001 yang berkedudukan di Jenewa Swiss, dan berkantor di Indonesia. Perusahaan ini melakukan audit pengawasan terhadap sistem pengelolaan lingkungan hidup, yang dilakukan setiap tahun dari tahun 2002 hingga 2005. setiap audit tersebut memberikan verifikasi bahwa sistem pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan PTFI, masih memenuhi persyaratan standar ISO14001.

c. *Montgomery Watson Harza (MWH)*

Montgomery Watson Harza (MWH) merupakan auditor independen eksternal yang ditunjuk oleh manajemen PTFI. Manajemen PTFI mengaku bahwa MWH selama tiga tahun (2002 – 2005), telah mengaudit pelaksanaan kegiatan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen “Analisa

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)” yang telah disetujui pemerintah Indonesia pada tahun 1997.

Dalam hal ini, manajemen mengklaim bahwa kegiatan pertambangan PTFI “termasuk kegiatan terbesar didunia dengan tingkat tantangan dan kerumitan lingkungan yang terbesar pula”, dan bahwa “praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang dilakukan PTFI masih tetap didasarkan atas praktik-praktik pengelolaan lingkungan terbaik untuk industri internasional penambangan tembaga dan emas.

Manajemen PTFI juga mengaku bahwa hasil audit MWH menunjukkan teknik pengelolaan tailing yang dipilih perusahaan, adalah yang paling sesuai dengan kondisi topografi dan iklim di Papua, dengan dampak dan resiko terhadap lingkungan yang jauh lebih rendah dibandingkan alternatif lain.

d. Keterbukaan Dampak Sosial dan HAM

Keterbukaan dampak sosial dan HAM telah diklaim oleh manajemen PTFI dengan adanya audit terhadap kegiatan sosial dan HAM PTFI oleh International for Corporate Accountability (ICCA). Manajemen PTFI mengklaim bahwa ICCA telah melakukan audit komprehensif terhadap efektivitas kebijakan sosial dan HAM, dan mengukur tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

Hasil audit ICCA juga diklaim oleh perusahaan, bahwa PTFI telah menerapkan standar yang tinggi bagi pengembangan sosial dan HAM di dalam wilayah kontrak karya PTFI. Selain itu hasil audit juga menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai komitmen yang baik terhadap peningkatan karyawan putra daerah Papua, baik dari segi jumlah maupun kedudukan dalam kewenangan, serta penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi karyawan dan masyarakat sekitar. Pada tahun 2004, tim auditor ICCA telah menugaskan 400 pewawancara untuk melakukan survei terhadap karyawan PTFI. Hasil audit melalui survei ini telah diklaim manajemen PTFI sebagai berikut :

- a. Cakupan survei yang komprehensif dibidang operasional perusahaan meliputi keamanan, sumber daya manusia, hubungan industrial, pelatihan, serta program sosial dan pendidikan telah berjalan dengan baik dan sesuai standar.
- b. Seluruh kemungkinan pelanggaran HAM oleh perusahaan, telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dan telah sesuai kebijakan HAM yang ditetapkan perusahaan.
- c. Tidak satupun pelanggaran HAM yang dilaporkan hasil audit, dilakukan oleh pihak PTFI.
- d. Pelaksanaan program pelatihan HAM sudah diberikan perusahaan secara cermat dan sesuai dengan yang diprogramkan.

- e. Adanya sejumlah besar karyawan yang belum memiliki pemahaman yang cukup terhadap konsep dan penerapan HAM, telah ditanggapi perusahaan dengan meningkatkan program pelatihan HAM bagi karyawan dan menunjuk Pejabat Senior Kepatuhan HAM untuk mengawasi pelaksanaan program-program tersebut.
- f. Hasil audit ICCA juga menunjukkan bahwa PTFI sudah memenuhi bahkan melampaui komitmennya untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja, maupun komitmennya untuk menyelenggarakan pengembangan sosial bagi masyarakat setempat.
- g. Kekurangan didalam program pelatihan yang diselenggarakan melalui dana kemitraan Freeport, ditanggapi manajemen dengan membuat gagasan baru dalam rangka pengembangan masyarakat Papua, termasuk pembinaan, peningkatan pelatihan dan menjalin kerjasama dengan instansi pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan dasar bagi masyarakat sekitar.
- h. Majalah Business Week 24 Oktober 2005, menerbitkan Laporan Audit ICCA dan memberikan tanggapannya bahwa “audit berani yang dilakukan PTFI dapat menjadi tolok ukur bagi perusahaan Multinasional lainnya.

4. Dilema : Freeport dan Pembangunan Berkelanjutan

4.1. Dilema I : Aspek Falsafah Sains dan Etika Bisnis

Klaim yang ditunjukkan manajemen PTFI bahwa praktek perusahaan telah memenuhi semua unsur corporate terkait dengan implementasi falsafah sains dan Etika Bisnis, ternyata masih menimbulkan pertanyaan besar, jika tidak dapat dikatakan sebagai pepesan kosong. Hal tersebut didasarkan pada penjelasan kontroversi yang merupakan kritik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap semua “klaim” yang telah ditunjukkan manajemen PTFI.

Data yang bersumber dari website <http://id.wikipedia.org/wiki/freeport> Indonesia, menjelaskan kepada kita bahwa selama bertahun-tahun James R Moffett, seorang ahli geologi kelahiran Louisiana, yang juga adalah pimpinan Freeport, dengan tekun membina persahabatan dengan presiden Soeharto, dan kroni-kroninya. Guna mengamankan usaha Freeport, manajemen perusahaan ini melakukan hal-hal yang tidak sesuai, bahkan melanggar falsafah sains dan Etika Bisnis:

1. Melakukan suap atau penyogokan dengan membayar onkos-ongkos berlibur, bahkan biaya kuliah bagi anak-anak Soeharto dan kroni-kroninya. Suap ini dilakukan secara berkesinambungan bahkan dalam jangka waktu yang lama.

Dengan melakukan suap ini, manajemen PTFI mempunyai kemampuan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang memberikan manfaat bagi

- kedua belah pihak; pihak perusahaan dan pihak Soeharto serta kroni-kroninya (bukan bagi masyarakat Papua apalagi masyarakat Indonesia).
2. Menurut seorang pejabat dan dua mantan pejabat perusahaan yang terlibat dalam mengembangkan suatu program rahasia, dan membaca e-mail menyebutkan bahwa Freeport Indonesia selama ini telah menyadap e-mail dan telpon para aktivis yang melawan perusahaan ini, dan memata-matai kegiatan para aktivis secara terus menerus dan terorganisir. Penyadapan ini dilakukan dengan membuat sistem yang terstruktur untuk mencuri berita-berita melalui e-mail, dengan membentuk sebuah kelompok aktivis gadungan dan menggunakan kode rahasia (*password*) tertentu. Dengan cara ini Freeport dengan mudah mencuri berita, bahkan kemudian manajemen memutuskan untuk secara legal mencuri berita dengan membaca e-mail para aktivis, termasuk yang ada di luar negeri.
 3. Dokumen Freeport yang sampai kepada New York Time, menunjukkan bahwa dalam kegiatan bisnisnya, Freeport melibatkan TNI dan Polisi dengan cara memberikan uang suap hingga 20 juta dolar AS selama 1998 hingga 2004. Sumber data ini juga menyebutkan bahwa penerima uang terbesar adalah komandan pasukan di daerah Freeport, Letnan Kolonel Togap F. Gultom, yang selama enam bulan (2001) menerima sekitar 100.000 dolar AS untuk biaya makan dan lebih dari 150.000 dolar AS ditahun berikutnya. Ditahun 2002, Freeport juga memberikan uang kepada sekitar 10 komandan pasukan lainnya mencapai lebih dari 350.000 dolar AS hanya untuk biaya makan. Menurut pendeta Lowry (mantan karyawan dan konsultan Freeport), sebenarnya tidak ada alasan yang cukup bagi Freeport untuk memberikan dana secara langsung kepada para perwira militer (TNI) dan Polisi tersebut.
 4. Jika etika bisnis dikaitkan dengan lingkungan hidup. Maka kita akan ragu-ragu terhadap kebenaran yang telah diklaim oleh manajemen PTFI bahwa perusahaan ini memiliki program perlindungan lingkungan hidup yang sepadan dengan etika bisnis yang berlaku di Indonesia, sekaligus hasil-hasil program lingkungan hidup yang dilaksanakan perusahaan itu telah melalui proses audit. Keragu-raguan ini antara lain didasarkan pada banyaknya pendapat yang kontroversi dari banyak pihak.
 - a. Pendapat Kontroversi Pada Majalah New York Times
Pendapat kontroversi lingkungan hidup akibat beroperasinya penambangan Freeport, antara lain terdapat pada surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang diberikan kepada New York Times oleh pejabat pemerintah Indonesia. Dalam dokumen tersebut, menunjukkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup, telah berkali-kali

memperingatkan perusahaan ini sejak tahun 1997, bahwa Freeport telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

Menurut perhitungan Freeport sendiri, kegiatan penambangan pada perusahaan ini mampu menghasilkan limbah/bahan buangan sekitar 6 miliar ton (lebih dari dua kali bahan-bahan bumi yang digali untuk membuat terusan Panama). Sebagian besar limbah itu, dibuang di pegunungan disekitar lokasi penambangan, atau kesungai-sungai yang mengalir turun ke daratan yang lebih rendah, dekat dengan Taman Nasional Lorentz, pada sebuah hutan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB.

b. Hasil studi Perusahaan Konsultan Parametrix

Sebuah studi yang bernilai jutaan dolar AS dilakukan oleh Parametrix di tahun 2002. Parametrix merupakan perusahaan konsultan Amerika yang dibayar oleh Freeport dan Rio Tinto mitra bisnisnya, hasil studi yang tidak pernah diumumkan menunjukkan bahwa bagian hulu sungai dan daerah dataran rendah basah yang dibanjiri dengan limbah tambang Freeport, sekarang tidak cocok untuk kehidupan mahluk hidup akuatik (laporan ini secara rahasia sampai kepada Kementerian Lingkungan Hidup).

New York Times yang menerima laporan studi itu dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, telah berkali-kali meminta izin kepada Freeport dan Pemerintah Indonesia untuk mengunjungi tempat penambangan dan daerah sekitarnya, namun semua itu ditolak oleh Freeport dan Pemerintah Indonesia.

c. Studi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)

Berdasarkan analisis Citra LANDSAT TM tahun 2002 yang dilakukan tim WALHI, menunjukkan bahwa limbah tambang (*tailing*) Freeport telah tersebar seluas 35.000 hektar lebih di DAS Ajkwa. Limbah tambang itu masih akan menyebar seluas 85.000 hektar di wilayah muara laut, yang jika keduanya dijumlahkan setara dengan Jabodetabek.

Dengan demikian, sumbangan Freeport terhadap rusaknya kondisi alam dan lingkungan adalah sangat besar. Menurut perhitungan WALHI, pada tahun 2001 total limbah batuan yang dihasilkan PT Freeport Indonesia telah mencapai 1,40 miliar ton, dan masih ditambah lagi buangan limbah tambang (*tailing*) kesungai Ajkwa sebesar 536 juta ton. Maka total limbah batuan dan *tailing* PT Freeport mencapai hampir 2 miliar ton.

Prediksi buangan *tailing* dan limbah batuan hasil pengerukan cadangan hingga 10 tahun ke depan, yang ditaksir WALHI mencapai 2,70 miliar ton. Sehingga untuk keseluruhan produksi di wilayah cadangan, PTFI akan membuang lebih dari 5 miliar ton limbah batuan dan *tailing*.

Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan Freeport untuk mengatasi persoalan lingkungan sekitar 6070 juta dolar AS per tahun sejak 2002,

tidak banyak manfaatnya dibandingkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Apalagi Freeport tidak lagi menyebutkan Ajkwa sebagai sungai, tetapi sebagai sarana transportasi dan pengolahan *tailing*. Menurut WALHI, hal itu bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia

4.2 Dilema 2 : Aspek *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Aspek *corporate sosial resposibility* (CSR) telah diklaim secara meyakinkan bahkan berlebihan oleh manajemen PTFI. Klaim-klaim ini menyangkut komitmen, dukungan dana dan hasil dari komitmen sosial budaya, komitmen dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan, komitmen dan prakarsa HAM serta komitmen pengembangan wirausaha.

Kritik dan pendapat kontroversi terhadap klaim manajemen PTFI dari aspek CSR terutama dikaitkan dengan komitmen dan prakarsa HAM. Data yang bersumber dari website http://id.wikipedia.org/wiki/freeport_indonesia, menyebutkan bahwa keterkaitan Freeport secara langsung dengan pelanggaran HAM, tetapi semakin banyak orang-orang Papua yang menghubungkan Freeport dengan tindak kekerasan yang dilakukan TNI, sekurang-kurangnya kekerasan itu dilakukan dengan menggunakan fasilitas Freeport.

Seorang ahli antropologi Australia, Chris Ballard, yang pernah bekerja untuk Freeport dan Abigail Abrash seorang aktivis HAM dari Amerika Serikat, memperkirakan adanya 160 orang yang telah dibunuh oleh militer antara 1975 – 1997 didaerah tambang dan sekitarnya.

a. Hubungan Freeport dengan TNI

Dokumen-dokumen Freeport yang sampai pada New York Times, memperlihatkan bahwa manajemen Freeport telah mengambil langkah-langkah pengamanan dengan mengacu pada undang-undang Amerika Serikat dan Indonesia untuk memberikan lingkungan hidup yang aman bagi lebih dari 18.000 karyawannya maupun karyawan perusahaan-perusahaan kontraktornya.

Freeport menganggap bahwa hubungannya dengan TNI adalah kegiatan bisnis biasa. Untuk membangun hubungan Freeport – TNI, perusahaan telah dihabiskan 35 juta dolar AS untuk membangun infrastruktur militer - barak-barak, kantor-kantor pusat, ruang-ruang makan, jalan dan memberikan kepada para komandan sebanyak 70 unit mobil jenis Land Rover dan Land Cuiser yang diganti setiap beberapa tahun.

Selain itu, Freeport juga merekrut seorang bekas agen lapangan CIA, dan atas rekomendasinya, perusahaan mendekati seorang atase militer di Kedubes Amerika Serikat di Jakarta dan memintanya untuk bergabung.

Selanjutnya dibentuk sebuah departemen khusus dengan nama Perencanaan Operasi Darurat (*Emergency Planning Operation*) didirikan untuk menangani hubungan yang lebih intensif antara Freeport dengan militer Indonesia (TNI & POLRI), hasilnya :

- 1) Departemen Perencanaan Operasi Darurat bertugas melakukan pembayaran kepada TNI di Papua jumlahnya mencapai 20 juta dolar AS (sekitar Rp 92 miliar), selama tahun 1998 hingga Mei 2004.
- 2) Kantor Pengelolaan Risiko Keamanan (*Security Risk Management Office*) mengatur pembayaran kepada polisi, yang jumlahnya mencapai 10 juta dolar AS (sekitar Rp 92 miliar), selama tahun 1998 hingga Mei 2004.

Disamping itu, pembayaran kepada TNI dan Polisi juga dilakukan dalam bentuk uang makan, dan pembelian tiket pesawat udara dan rencana proyek militer. Letnan Kolonel Togap F. Gultom misalnya menerima dari PTFI lebih dari 150.000 dolar AS ditahun 2002 dan pada tahun yang sama memberikan paling tidak 350.000 dolar AS biaya makan bagi 10 komandan lainnya, juga sebanyak 64.000 dolar AS yang diberikan kepada Senior Militer Papua Mayor Jenderal Mahidin Simbolon, serta sejumlah petinggi militer lainnya menerima tiket pesawat udara secara gratis.

Menurut New York Times, pasukan para militer polisi yaitu Brigade Mobil (BRIMOB) yang kekejamannya sering disebut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, telah menerima lebih dari 200.000 dolar AS ditahun 2003. Catatan yang diterima New York Times, menunjukkan adanya pembayaran kepada perwira-perwira militer secara perorangan dilakukan tanpa bukti tertulis.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dimengerti adanya pendapat-pendapat kontroversi yang menuduh bahwa TNI dan Polisi di Papua telah menjadi alat bagi kepentingan Freeport, bukan bagi kepentingan masyarakat Papua apalagi untuk mengatas namakan kepentingan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika banyak pihak yang memandang sebelah mata terhadap semua klaim komitmen dan prakarsa HAM yang dilakukan manajemen PTFI. Tidak cukup bukti untuk mendukung kebenaran komitmen prakarsa HAM sebagaimana telah diklaim oleh manajemen PTFI.

4.3 Dilema 3: Dari Aspek *Good Corporate Governance* (GCG)

Aspek GCG yang diklaim merupakan keberhasilan manajemen PTFI meliputi manfaat ekonomi dan aspek keterbukaan dalam berbagai kegiatan perusahaan. Aspek finansiil dan hasil audit ditunjuk oleh manajemen PTFI sebagai keberhasilan penerapan GCG diperusahaan tersebut.

Data yang bersumber dari <http://www.walhi.or.id> menunjuk catatan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa sejak 1991 hingga tahun 2002, PT. Freeport memproduksi 6,6 juta ton tembaga, 706 ton emas dan 1,3 juta ton perak. Dari sumber data yang sama, selama 11 tahun

setara dengan 8 miliar dolar AS, sedangkan produksi tembaga dan emas pada tahun 2004 dari lubang Grasberg setara dengan 1,50 miliar dolar AS.

Dalam hal ini, Freeport merupakan perusahaan emas penting di Amerika, karena merupakan penyumbang emas nomor 2 kepada industri emas di Amerika Serikat setelah Newmont. Diperkirakan PT Freeport Indonesia telah memberikan kontribusi pemasukan pajak sebesar Rp 2 triliun pada tahun 2004 (kurang dari 1% anggaran negara). Disisi lain, sumber data yang sama menunjukkan bahwa hasil penerapan GCG pada perusahaan ini sesungguhnya jauh dari apa yang diklaim oleh manajemen PTFI, karena :

- a. Penduduk Papua, khususnya yang tinggal di Mimika, Paniai, dan Puncak Jaya pada tahun 2004 hanya mendapat rangking Indeks Pembangunan manusia ke 212 dari 300 kabupaten di Indonesia.
- b. Hampir 70% Penduduk disekitar wilayah operasi perusahaan, tidak mendapatkan akses terhadap air yang aman, dan 35% penduduk diwilayah yang sama tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan, serta 25% balita memiliki potensi gizi buruk.
- c. Jumlah orang miskin di Kabupaten Mimika, Paniai dan Puncak Jaya mencapai lebih dari 50% dari total penduduk di tiga Kabupaten tersebut.
- d. Adanya kesenjangan yang nyata terhadap pendapatan, antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli.
- e. Berita yang dilaporkan harian kompas 20 April 2007 menunjukkan adanya mogok kerja ribuan karyawan PT. Freeport Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa kemakmuran bagi karyawan perusahaan ini hanya fatamorgana saja. Walaupun banyak orang yang tidak percaya bahwa karyawan PT. Freeport Indonesia di pedalaman Papua tidak sejahtera, namun itulah kenyataan yang disuarakan oleh ribuan karyawan perusahaan ini.
 - 1) Hal-hal yang dituntut oleh karyawan PT. Freeport Indonesia yang melakukan mogok kerja selama sekitar 5 (lima) hari kerja, hingga Jum'at 20 April 2007 membuat resolusi yang berisi tuntutan untuk a. Menghapus adanya kesenjangan gaji antara karyawan yang merupakan penduduk pribumi (Indonesia) dengan karyawan asing
 - 2) Menuntut perbaikan kesejahteraan dengan meningkatkan besaran gaji terendah dari Rp 1,5 Juta menjadi Rp 3,6 Juta.
 - 3) Meminta penggantian jajaran pimpinan puncak (Top Management) PT. FI yang dinilai tidak adil, setelah adanya pengalihan pengelolaan dari Mc MoRan ke PT. FI
 - 4) Meminta perbaikan pengelolaan dan manajemen keselamatan diareal tambang, terutama Grassberg.
 - 5) Meminta perubahan pola dan pintu rekrutment karyawan yang dinilai tidak memperhatikan masyarakat pribumi.

- 6) Menyatakan agar pimpinan Departemen Keamanan (*Security Department*) yang dinilai tidak berpihak kepada karyawan asli Papua agar dicopot.

Harian Kompas, Minggu 22 April 2007 menulis bahwa pada akhirnya terjadi kesepakatan antara manajemen PT. Freeport Indonesia, Freeport-Mc MoRan Copper dan Gold Inc dengan Tongoi Papua, melalui perundingan yang berjalan dengan alot . Hasil-hasil perundingan tersebut antara lain :

- (a) Kesepakatan mengenai gaji terendah yang akan dinegosiasikan berkisar antara Rp. 3,1 juta hingga 3,6 juta.
- (b) Kesepakatan agar PT. FI membentuk Departemen khusus untuk menangani masalah karyawan asal Papua yang diusulkan Tongoi Papua.
- (c) Kesepakatan untuk melakukan perubahan manajemen PT. Freeport, termasuk penggantian terhadap staff manajemen yang terbukti merugikan karyawan atau PT. FI.

Walaupun pada akhirnya konflik antara karyawan dengan pihak manajemen dapat diselesaikan melalui kesepakatan, tetapi dapat diduga bahwa telah terjadi kekecewaan karyawan terhadap manajemen perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Akumulasi kekecewaan dan ketidakpuasan tersebut pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk mogok kerja. Manajemen mengabaikan tuntutan karyawan, bukan karena berpihak kepada karyawan, kekuatan karyawan yang menentukan tingkat produksi perusahaan tambang ini, menjadi tekanan yang mampu memaksa pihak manajemen untuk memenuhi tuntutan karyawan.

4.4. Kontroversi Keberadaan Freeport

4.4.1. Pernyataan yang Mendukung Keberadaan Freeport

Pihak yang mengatasmakan perusahaan atau pemerintah Indonesia merupakan pihak yang mendukung Freeport sebagai unsur Pembangunan Berkelanjutan yang eksistensinya harus tetap dipertahankan sesuai Kontrak Karya Perusahaan tersebut dengan pemerintah Indonesia.

- a. **MINCE RUMBIK, ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP)**
Mince Rumbiak sebagai anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) menjelaskan bahwa negara kehilangan Rp. 27 Miliar atau 2,7 juta USD perhari menyusul penutupan kegiatan operasi tambang akibat aksi warga setempat di dekat lokasi tambang emas dan tembaga (BPDE Provinsi Papua, 24 Februari 2006)
- b. **SIMON SEMBIRING, DIRJEN MINERAL, BATUBARA & PANAS BUMI ESDM**

Simon Sembiring yang menjabat sebagai Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi ESDM, usai mengikuti raker Pansus RUU Mineral dan

Batubara Komisi VII DPR di Jakarta, menjelaskan bahwa rata-rata penerimaan negara dari Freeport akan mencapai sekitar satu miliar dolar AS pertahun. Jika Freeport ditutup, dapat dihitung kerugian negara akibat kehilangan pendapatan negara yang berupa Royalti, retribusi, pajak penghasilan (PPH) dan pajak tambahan nilai (PPN), (BPDE Provinsi Papua, 24 Februari 2006).

c. WIDODO AS, MENKO POLHUKAM

Data yang dilansirdari website <http://www.freelists.org/archives/ppi> menyebutkan bahwa pada 29 Maret 2006 dilakukan pertemuan tertutup antara manajemen PT Freeport dengan pemerintah Republik Indonesia yang dilaksanakan dirumah negera bupati Mimika dari pukul 08.05 hingga 10.00.

Usai pertemuan, digelar konfrensi pers yang dipimpin Menko Polhukam Widodo AS, diikuti Kapolri Jenderal Sutanto, Panglima TNI Djoko Suyanto, Mendagri Muhammad Ma'ruf serta Presdir PTFI Andrianto Machribie, yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa operasi Freeport saat ini berdasarkan pada Kontrak Karya lanjutan tahun 1991, sehingga operasi Freport didasarkan pada perjanjian dengan pemerintah.
- 2) Apabila operasi PTFI ditutup, maka Pemerintah RI akan menghadapi banyak masalah mulai dari Arbitrase Internasional, dan kenyamanan investasi dari investor asing.
- 3) Penutupan Freeport juga berarti akan ada pengangguran langsung sebanyak sembilan ribu orang dan pengangguran tidak langsung dengan jumlah yang jauh lebih besar
- 4) Masalah Freeport harus dilihat secara obyektif, sehingga ditemukan solusi yang memudahkan penyelesaian masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
- 5) Dampak yang ditimbulkan oleh proses operasi PTFI selama masa Kontrak Kerja akan dilakukan audit oleh sebuah tim audit yang terdiri atas pemerintah pusat, yakni Menteri ESDM, menteri KLH, pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kabupaten Mimika. Audit tersebut meliputi dampak lingkungan hidup, produksi, kontribusi dan *community development*.

d. SIDDHARTA MOERSJID, SENIOR MANAJER PTFI

Senior manajer *corporate communication* PTFI menyatakan bahwa untuk menemukan solusi atas tuntutan sekelompok masyarakat yang menghendaki penutupan operasional PTFI, hal itu tidak sederhana dan tidak mudah. PTFI selaku kontraktor pemerintah, selalu melakukan koordinasi soal aturan mengenai kerjasama.

e. AGUNG LAKSONO, KETUA DPR RI

Harian Tempo 10 Januari 2006 melansir pernyataan Ketua DPR Agung Laksono menyangkut pernyataannya soal PT Freeport Indonesia.

Agung menilai bahwa Freeport sebagai perusahaan pertambangan adalah sektor strategis untuk devisa, oleh karena itu Freeport dapat terus beroperasi setelah membenahi masalahnya menyangkut manajemen dan lingkungan.

4.4.2. Pernyataan yang Menolak Keberadaan PT Freeport

Pihak yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia merupakan pihak yang menolak keberadaan PT Freeport. Kelompok ini terdiri atas LSM, mahasiswa dan kelompok masyarakat privat lainnya.

a. CHALID MUHAMMAD, KETUA WALHI

Chalid berpendapat bahwa selama pejabat tinggi negara terus membela Freeport dengan menyebutnya strategis untuk devisa, maka Freeport tidak akan pernah dapat disidik dan dibawa ke pengadilan. Jumlah yang diterima Indonesia dari Freeport jauh lebih kecil daripada ongkos yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

b. ARKILAUS BOHO, JURU BICARA PEPERA - PB

Juru bicara front Persatuan Rakyat Papua Barat (PEPERA-PB), Arkilaus Boho, menyesalkan dan turut berduka cita yang mendalam atas insiden di Hotel Seraton Mimika maupun Universitas Cenderawasih Abepura, Papua. Jatuhnya korban, baik dari pihak aparat TNI-POLRI, wartawan, mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya. Sesungguhnya hal itu tidak perlu terjadi jika pemerintah tanggap dengan tuntutan rakyat Papua untuk segera menutup PT Freeport Indonesia, alasan tuntutan penutupan yang dikemukakan adalah :

- 1) Hasil audit Freeport tidak dipublikasikan (tertutup)
- 2) Adanya pelanggaran HAM dan konflik horisontal
- 3) Adanya kerusakan ekologi serta korupsi
- 4) Adanya konspirasi jahat antara manajemen PTFI dengan perwira militer (TNI/POLRI) dan birokrat kapitalis Jakarta dan lokal.
- 5) Bahwa tanah dan seluruh sumber daya alam seharusnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan kaum imperialis dan antek-antek komprador nasionalnya.
- 6) Tindakan penyisiran dan *sweeping* dari aparat keamanan (BRIMOB) pada 17 dan 18 Maret dengan cara menembak dan merusak secara membabi buta diasrama mahasiswa Papua Ninmin dan Nayak, Abepura dan beberapa rumah warga sipil lainnya merupakan bukti nyata bahwa TNI/POLRI sudah menjadi alat perusakan (PTFI), bukan sebagai pelindung rakyat.

c. **A. UMAR SAID, AHLI LINGKUNGAN**

A Umar Said salah satu ahli lingkungan, berpendapat bahwa masalah Freeport sebagai penyakit warisan orde baru (ORBA) karena masuk ke Indonesia dengan fasilitas Suharto bersama kroni-kroninya. Ada kecenderungan bahwa kontrak karya tahun 1967 sebagai suatu pengkhianatan terhadap tujuan revolusi 45 yang orientasi besarnya anti-imperialisme dan anti-nekolisme serta mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Persoalan legalitas juga menjadi catatan penting yang dikemukakan oleh A. Umar Said; ia berpendapat bahwa Kontrak Karya dengan Freeport dalam tahun 1967 yang ditanda tangani pada saat awal pemerintahan Suharto patut dipertanyakan keabsahannya, karena antara tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat (dahulu Irian Barat) sedang menjadi daerah perselisihan internasional dan 1 Oktober 1962 hingga 1963 merupakan daerah perwalian PBB dibawah *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA).

Sekarang ini, Freeport muncul lagi sebagai dilema yang menggugah martabat bangsa dengan skala yang lebih besar. Berbagai LSM di Indonesia sedang mempersoalkan masalah kejahatan, pelanggaran HAM, ketidakadilan bagi rakyat Papua, korupsi dikalangan TNI (untuk pengamanan Freeport) dan persoalan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi tambang secara besar-besaran yang dilakukan Freeport dalam jangka waktu yang sangat lama.

Selain itu, A. Umar Said juga menyoroti komposisi kepemilikan saham Freeport yang merupakan indikasi lemahnya daya tawar (*bargaining position*) pemerintah Indonesia terhadap pemilikan perusahaan tambang Amerika tersebut. Pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham minoritas dengan kepemilikan 9,36% dan perusahaan swasta Indonesia (PT Indocopper Investama) 9,36%, sedangkan PT Freeport Indonesia memiliki 81,28% sebagai pemegang saham mayoritas.

Selama puluhan tahun, sebagian besar keuntungan Freeport hanya dinikmati oleh segolongan kecil masyarakat, yaitu militer secara individual dan individu-individu pemegang kekuasaan yang berwenang mempertahankan keberadaan Freeport di Indonesia. Tidak pernah ada upaya untuk mengkaji secara komprehensif dampak Freeport terhadap kerusakan lingkungan yang bersifat permanen dan tidak layak untuk kehidupan manusia, flora dan fauna.

4.5 Freeport dan Pembangunan Berkelanjutan

Data yang bersumber pada Freeport Mc MoRan Copper & Gold Inc, *Annual Report*, 2005 disebutkan bahwa PT Freeport Indonesia merupakan salah satu pertambangan emas dan tembaga terbesar didunia dalam hal cadangan dan produksi, serta produsen tembaga dengan biaya terendah didunia.

Kontrak karya Freeport dengan pemerintah Indonesia adalah untuk mengeksplorasi, menambang dan memproduksi dalam wilayah seluas 524.700 hektar yang terbagi dalam dua blok; blok A terletak di Papua seluas 24.700 hektar dan Blok B terletak di distrik Grasberg dengan luas eksplorasi 500.000 hektar. Menurut laporan ini, PT Freeport memiliki saham 90,64% dan 9,63% dimiliki oleh PT Indocopper Investama, padahal sebelumnya semua data kepemilikan pemerintah Indonesia pada Freeport menunjukkan kepemilikan pemerintah Indonesia sebesar 9,63%, sedangkan PT Freeport memiliki saham 81,28%.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan strategi pembangunan nasional yang ditempuh secara bertahap. Strategi pembangunan berkelanjutan ini terdiri atas pembangunan fisik dan non fisik.

a. Pembangunan fisik, meliputi :

- 1) Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana transportasi, teknologi industri, dan teknologi informasi dan komunikasi, dan pembangunan perkantoran untuk pengelolaan bisnis.
- 2) Pembangunan fisik untuk menstimulir kinerja sektor usaha (bisnis) pada semua sektor dengan menggunakan skala prioritas, meliputi sektor industri manufaktur (antara lain pertambangan), pembangunan industri pertanian (agroindustri), sektor perdagangan dan sektor jasa.

b. Pembangunan non fisik, meliputi :

- 1) Pembangunan perangkat hukum untuk meningkatkan martabat dan daya saing bangsa dan negara, dengan menciptakan :
 - (a) Perangkat hukum yang meningkatkan efektivitas terlaksananya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean goverment*) dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi (undang-undang Anti Korupsi).
 - (b) Perangkat hukum yang meningkatkan tata kelola negara yang baik (Undang-Undang Ketata Negaraan)
 - (c) Perangkat hukum yang menciptakan tata kelola kekayaan negara yang baik:
 - (a) Undang-Undang Perlistrikan;
 - (b) Undang-Undang BUMN
 - (c) Undang-Undang Pelaksanaan Sistem Kontrak Karya
 - (d) Undang-Undang Anti Pencucian Uang atau anti *Money Laundering*.
 - (e) Undang-Undang yang mengatur Utang Negara
 - (d) Perangkat hukum untuk menjamin terlaksananya Otonomi Daerah dan keseimbangan keuangan pusat-daerah (Undang-Undang OTODA dan Undang-Undang Keseimbangan Keuangan Pusat Daerah)

- (e) Perangkat hukum yang meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah kepada rakyat (Undang-Undang Darurat dan Bencana Nasional)
 - (f) Perangkat hukum yang meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air (Undang-Undang Bela Negara)
 - (g) Perangkat hukum yang meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan lingkungan (Undang-Undang Lingkungan Hidup)
 - (h) Perangkat hukum yang meningkatkan efektivitas pelaksanaan memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak bagi kehidupan (Undang-Undang Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Kesehatan Nasional)
 - (i) Perangkat hukum yang meningkatkan efektivitas terlaksananya pemasukan pendapatan pemerintah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri melalui pendapatan pajak, royalti dan pendapatan sah lainnya yang diatur oleh Undang-undang (Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang BUMN).
- 2) Pembangunan perangkat hukum untuk meningkatkan martabat dan daya saing usaha (bisnis), dengan menciptakan:
- (a) Perangkat hukum yang meningkatkan efektivitas pelaksanaan etika bisnis dalam suatu *corporate* (Undang-Undang anti suap)
 - (b) Perangkat hukum yang meningkatkan efektivitas terlaksananya investasi di Indonesia :
 - (a) Undang-Undang Investasi dan Penanaman Modal
 - (b) Undang-Undang Pasar Modal (Bursa Efek)
 - (c) Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditas
 - (d) Undang-Undang Perbankan
 - (c) Perangkat hukum yang menciptakan efektivitas terlaksananya persaingan usaha yang sehat (Undang-Undang Anti Monopoli)
 - (d) Perangkat hukum yang menciptakan efektivitas terlaksananya kreasi dan inovasi teknologi (Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual)
 - (e) Perangkat hukum yang menciptakan efektivitas terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat (*corporate social responsibility, CSR*)
 - (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen
 - (b) Undang-Undang Perlindungan Lingkungan (oleh *corporate*)
 - (f) Perangkat hukum yang menciptakan efektivitas terlaksananya tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance, GCG*)
 - Undang-Undang Kepemilikan Usaha
 - Undang-Undang Perbankan
 - Undang-Undang Audit Kegiatan Usaha

Penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) semua perangkat yang diperlukan untuk menggerakkan roda pembangunan harus dapat berfungsi secara optimal dan berlanjut, fisik maupun non fisik.

Freeport, jika dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan telah menimbulkan suatu “dilema besar” bagi bangsa dan negara Indonesia; dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati, tidak ada penyelesaian yang pas dan merupakan jalan keluar terbaik. Jika masalah dapat diselesaikan dan diberikan jalan keluar, maka dilema Freeport jelas berada pada persimpangan jalan, kebijakan untuk menutup Freeport akan menimbulkan berbagai konsekuensi :

- a. Hilangnya pendapatan negara dari pajak dan royalti serta pendapatan lainnya, sekitar Rp 3,00 triliun pada tahun 2006.
- b. Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sekitar 18.700 pekerja yang semula bekerja di perusahaan tambang ini.
- c. Hilangnya kepercayaan investor asing terhadap kepatuhan pelaksanaan kerjasama bisnis yang telah disepakati kontraknya
- d. Adanya tuntutan internasional dalam bentuk “*arbitrase*” yang akan merugikan kredibilitas negara dan bangsa Indonesia di dunia Internasional, belum lagi besarnya denda yang harus dibayar akibat pemutusan kontrak karya secara sepihak.
- e. Hilangnya sejumlah fasilitas dan keuangan terhadap instansi militer (TNI dan Polri) yang melaksanakan tugas di Provinsi Papua.

Namun demikian, jika kontrak karya eksplorasi tambang Freeport dilanjutkan hingga habis masa kontraknya pada 25 tahun yang akan datang, konsekuensinya adalah:

- a. Kebijakan pemerintah untuk menjadikan TNI dan Polri sebagai alat Negara, bukan untuk kepentingan kekuasaan, individu atau golongan, tidak akan dapat berjalan sesuai yang tertuang dalam Undang-undang TNI dan Polri. Pemberian dana secara langsung oleh Freeport kepada individu-individu TNI dan Polri, telah mendorong loyalitas anggota TNI dan petinggi Polri (khususnya di Papua) kepada Freeport, bukan pada bangsa, negara dan masyarakat diwilayah tersebut.
- b. Keberpihakan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Freeport yang terlalu berlebihan, telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM yang selalu berakhir dengan kemenangan Freeport.
- c. Penilaian pemerintah dan seluruh lembaga formal (DPR) yang mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan negara, telah mengakibatkan keberpihakan yang berlebihan, tanpa memberikan pertimbangan adanya realita dampak merugikan bagi bangsa dan negara.
- d. Kepemilikan saham pemerintah pada Freeport yang hanya 9,36% sementara kepemilikan PT. Freeport mencapai 81,28% (bahkan dalam

annual report Freeport mencapai 90,64%), maka kemampuan pemerintah untuk *me-manage* Freeport menjadi sangat kecil. Dalam suatu *Corporate* yang terbentuk Perseroan Terbatas (PT) berlaku prinsip “*one share one vote*” oleh sebab itu setiap terjadi masalah di perusahaan pertambangan ini, selalu berakhir dengan kemenangan “manajemen perusahaan”

Selain dapat dinyatakan bahwa Pemerintah secara legal tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membantu menyelesaikan masalah yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat sekitar wilayah eskplorasi atau masyarakat Papua, kecuali untuk hal-hal yang disetujui oleh pemilik saham mayoritas Freeport.

- e. Kerusakan lingkungan permanen yang berkali-kali disampaikan kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan lembaga LSM antara lain Walhi, tidak pernah di tanggapi. Pemerintah tidak mempunyai kekuatan untuk membela bangsa dan negara Indonesia jika sudah menyangkut masalah Freeport. Pemerintah harus menutup mata dengan adanya beberapa wilayah eskplorasi penambangan Freeport yang dilaporkan mengalami kerusakan lingkungan yang parah bahkan tidak layak lagi untuk kehidupan, hasil audit lingkungan yang tidak transparan dan berakhirnya fungsi DAS Ajkwa menjadi pembuangan limbah sebesar 536 juta ton (2005).

Tidak ada upaya untuk menghitung besarnya kerugian negara akibat kerusakan lingkungan secara permanen untuk luas wilayah yang mencapai sekurang-kurangnya 524.700 hektar, belum termasuk rusaknya lingkungan diwilayah pembangunan limbah Freeport. Tidak tertutup kemungkinan, kerugian negara akibat rusaknya lingkungan ini jauh lebih besar dari seluruh pendapatan negara maupun dampak ekonomi bagi masyarakat Papua dan masyarakat sekitar wilayah penambangan. Sejumlah petinggi negara dan petinggi militer, sebagian kecil pendapatan negara dari pajak dan royalti (± 1% dari APBN) dan sebagian kecil masyarakat Papua dan sekitar daerah penambangan mendapatkan keuntungan dengan adanya Freeport ; harus berdiri diatas derita dan martabat bangsa dan negara, serta kerusakan lingkungan yang jauh lebih besar dari pada dari keuntungan yang diterima oleh segelintir masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu agar Freeport dapat turut berfungsi pada proses pembangunan yang berkelanjutan diharapkan dilakukan upaya serius dan berani mengambil keputusan bijak, yaitu :

- a. Meninjau kepemilikan saham pemerintah Indonesia pada Freeport sehingga proporsional dengan kepemilikan saham oleh PT. Freeport Indonesia.
- b. Pemerintah diharapkan berani memaksa pemilik saham Freeport untuk melakukan audit seluruh kegiatan eskplorasi dan dampak yang

ditimbulkan secara transparan, jelas dan tersosialisasikan kepada masyarakat Indonesia, dan dibuat sesuai dengan Undang-undang lingkungan yang berlaku di Indonesia.

- c. Pemerintah diharapkan berani mengambil langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM jika hal itu dilakukan oleh manajemen Freeport .
- d. Pemerintah diharapkan berani mengambil langkah tegas agar semua dana yang dikeluarkan Freeport untuk keamanan, diberikan kepada instansi TNI dan Polri (bukan individu) secara transparan dan masuk dalam laporan keuangan perusahaan.
- e. Pemerintah diharapkan berani mengambil tindakan tegas kepada anggota TNI dan Polri yang menerima uang secara langsung dari Freeport dan menjadikan dirinya sebagai “alat bagi semata-mata kepentingan Freeport”.
- f. Pemerintah diharapkan berani memaksa pemilik Freeport untuk secara transparan menyediakan dana untuk meminimalkan kerusakan lingkungan akibat eskplorasi, dan membuat sistem pembuangan limbah yang mampu melindungi lingkungan dari kerusakan akibat pembuangan limbah.
- g. Pemerintah diharapkan berani memaksa manajemen Freeport untuk mematuhi undang-undang perburuhan yang berlaku di Indonesia, mengenai hubungan kerja, dan tingkat kesejahteraan karyawan serta menghapus diskriminasi antar karyawan (karyawan lokal dan karyawan asing)
- h. Pemerintah diharapkan berani membuat undang-undang Kontrak Karya yang mampu mendudukan secara proporsional antara kepentingan bangsa dan negara dengan kepentingan perusahaan yang melakukan kontrak karya.

Dalam undang-undang Kontrak Karya sebaiknya ada kejelasan bahwa kontrak karya hanya berlaku jika memenuhi ketentuan hukum di Indonesia. Perlu klausul yang jelas mengenai diputuskannya kontrak karya yang terbukti melanggar hukum Indonesia jika telah diberikan 2 (dua) kali peringatan, atau terbukti secara sah telah merugikan negara secara finansiil maupun eksistensi negara dan telah 2 (dua) kali diberikan peringatan sebelumnya.

5. Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Freeport merupakan dilema bagi pemerintah Indonesia jika dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia berada

- dipersimpangan jalan untuk memutuskan meneruskan atau menutup Freeport; keduanya mengandung konsekuensi yang sama beratnya.
2. Semua klaim yang dikemukakan manajemen Freeport hendaknya menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan perusahaan ini seluruhnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan menguntungkan bagi bangsa dan negara Indonesia.
 3. Semua klaim kebaikan yang dikemukakan manajemen Freeport belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya karena tidak satupun dikemukakan mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksplorasi perusahaan ini, yang kemungkinannya jauh lebih besar dari manfaat yang diperoleh negara Indonesia dengan adanya keberadaan Freeport.
 4. Kepemilikan saham Freeport tidak proposional dan merugikan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya memiliki saham 9,36% sedangkan Freeport MC MoRan Copper dan Gold Inc 81,28 %, sedangkan Investor lainnya yaitu PT. IndoCopper Investama juga hanya memiliki saham 9,36%.
 5. Keberadaan Freeport ternyata juga telah menimbulkan permasalahan untuk menegakkan undang-undang TNI dan Polri, bahwa kedua instansi ini adalah alat negara dan pelindung masyarakat. Dengan memberikan suap kepada para petinggi TNI dan petinggi Polri, khususnya yang ada di Papua, Freeport telah menempatkan Instansi TNI dan Polri di wilayah itu sebagai alat untuk kepentingan perusahaan.
 6. Pemerintah dan lembaga formal kenegaraan lainnya (DPR) masih memberikan keberpihakan yang berlebihan kepada Freeport sehingga menutup pertimbangan terhadap kemungkinan dampak negatif eksplorasi Freeport terhadap lingkungan yang sangat besar dan sangat merugikan negara.
 7. Sebenarnya cukup banyak bukti yang meyakinkan bahwa dalam berbagai aspek, Freeport merugikan negara Indonesia, selain menyebabkan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan pembuangan limbah, perusahaan ini juga tidak memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan pekerjaannya sebagaimana ditunjukkan dengan terjadinya mogok kerja yang terjadi secara besar-besaran yang terjadi berkali-kali.
 8. Dengan penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa manajemen Freeport belum sepenuhnya menerapkan *Etika Bisnis, Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* sesuai dengan undang-undang dan peraturan bisnis yang berlaku di Indonesia. Disamping itu, keberadaan Freeport bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia merupakan sebuah dilema berkepanjangan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diberikan rekomendasi yang bersifat moderat dan menguntungkan negara serta perusahaan secara bersamaan, yaitu :

1. Agar pemerintah Indonesia mempunyai kekuatan hukum untuk turut secara aktif mengelola Freeport, sebaiknya komposisi kepemilikan saham perlu diatur kembali agar proporsional. Dapat dipelajari kemungkinannya untuk membuat Undang-Undang guna mensukseskan tujuan ini. Jika memungkinkan jadikan Freeport sebagai perusahaan yang terbuka kepemilikan sahamnya (*Go Public*)
2. Agar pemerintah Indonesia memperoleh informasi yang berimbang mengenai *benefit* dan *loss* terhadap keberadaan Freeport di Indonesia, sebaiknya dilakukan pengkajian ilmiah yang komprehensif untuk menghitung secara detail mengenai manfaat ekonomi dan besarnya dampak kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan pembuangan limbah Freeport. Bukan saja saat ini, tetapi perkiraannya hingga waktu kontrak karya Freeport berakhir.
3. Agar pemerintah Indonesia mempunyai kekuatan hukum untuk menutup Freeport jika perusahaan ini terbukti melanggar ketentuan hukum di Indonesia secara berkelanjutan, perlu dipertimbangkan untuk membuat perangkat hukum yang mengikat Freeport agar mematuhi hal ini . Dengan perangkat hukum ini (mungkin dalam bentuk Undang-Undang), pemutusan kontrak karya secara sepihak dapat dilakukan secara aman, demi melindungi kepentingan bangsa dan negara.
4. Sebagai alat *monitoring* pemerintah Indonesia terhadap Freeport, sebaiknya pemerintah membuat sistem pendanaan keamanan Freeport secara terstruktur melalui institusi, baik TNI maupun Polri. Prinsip – prinsip akuntabilitas perlu diterapkan dalam sistem pendanaan ini, untuk menjamin tidak adanya korupsi dan melindungi TNI dan Polri menjadi alat kepentingan perusahaan.
5. Sebagai alat evaluasi kegiatan Freeport secara periodik, pemerintah dapat mewajibkan perusahaan ini untuk secara transparan melakukan audit eksternal terhadap semua aspek kegiatan perusahaan dan mempublikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan audit yang berlaku di Indonesia perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas dan profesional untuk mendorong agar Freeport menjadi bagian dari unsur – unsur pembangunan yang berkelanjutan.
6. Dalam memberikan tanggapan terhadap Freeport, pemerintah sebaiknya bertindak rasional dan tidak berlebihan dalam pembelaannya terhadap Freeport. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari anggapan manajemen Freeport bahwa pemerintah Indonesia mudah didikte dan diatur. Jika hal ini tidak dilakukan, besar kemungkinannya akan terjadi

anggapan yang keliru dan merendahkan wibawa pemerintah Indonesia oleh manajemen Freeport.

Daftar Pustaka

- Amiruddin Ilmar. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* .(2005). Cetakan ke-2. Penerbit Prenoda Media.Jakarta.
- Amandemen Undang – Undang Dasar 1945. Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat, Naskah Lengkap.
- Adrianto Machribie, Presiden Direktur dan CEO Freeport. (2006). Unsur – Unsur Pembangunan Berkelanjutan.
- A.Umar Said. 2006 (makalah). Masalah Freeport sebagai Penyakit Warisan Orde Baru.
- Aryo Wisanggeni Genthong. Kemakmuran Itu Hanya Fatamorgana. Harian Kompas, Jumat 20 April 2007
- Chalid Muhammad, Desember 2005. Lakukan Investigasi dan Tindakan Hukum Terhadap PT Freeport Indonesia.[http : // www.walki.or.id / Kampanye / Tambang / Reformkeb / 051229_Freeport /](http://www.walki.or.id/Kampanye/Tambang/Reformkeb/051229_Freeport/)
- Chalid Muhammad,Walhi (2006).Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas Freeport Rio Tinto di Papua. www.walhi.or.id
- Djokosantoso Moeljono.(2006). *Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi*. Cetakan Kelima. Penerbit PT Gramedia.Jakarta
- Direktorat Sumber Daya Mineral dan Pertambangan. Mengatasi Tumpang Tindih Antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan.
- Freeport – Mc Moran Cooper dan Gold Inc. *The Elements of Stakeholder Value*. 2005 Annual Report.
- Harkrisnowo Harkristuti “ *Membangun Strategi Kinerja Kejaksaaan dan Kepolisian bagi Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik* “. (Makalah dalam ILUNI UI, Pembaruan Hukum : Kumpulan Pemikiran FHUI, Jakarta 2004)

- Herwidayatmo (2004) “ *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath, Editor. (2004). *Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas.Jakarta.
- Indra Surya dan Yustiavandana. (2006) *Penerapan Good Corporate Governance*. Mengesampingkan Hak – Hak Isimewa Demi Kelangsungan Usaha. Penerbit Kerjasama Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMK) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.Jakarta.
- Imam Sugema, et.al (2005). *Perekonomian Indonesia : Pertumbuhan Tanpa Daya Saing*. Penerbit Pustaka Indef. Jakarta
- Komite Cadbury (1992). *The Business Roundtable*, Statement on Corporate Governance
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2002). “ *Pedoman Good Corporate Governance* “. Penerbit Yayasan Pendidikan Pasar Modal. Jakarta
- K.Berteas (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Penerbit Komisius. Yogyakarta
- Kusmayanto Kadiman (2007). *Teknologi Tambang Indonesia Sudah Tepat*. Humas BPPT.[http : // www.bppt.go.id / index.php](http://www.bppt.go.id/index.php)
- Media Online. Januari 2006. *Freeport Sebabkan Kerusakan Lingkungan yang Parah*. [http : // www.media-Indonesia.com / berita.com](http://www.media-Indonesia.com/berita.com).
- Noer Sodiq. Mohammad.(2003). Potret GCG di Indonesia. Penerbit Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia.Jakarta
- Price Waterhouse Coopers (2000). *Conceptual Model of Corporate Governance Definition*. Makalah disampaikan pada BPPN Workshop for Recapitalised.Jakarta
- OECD. Experiences From The Corporate Roundtable, [http / : www.oecd.org / data oecd / 19 / 26 / 23742340. pdf](http://www.oecd.org/data_oecd/19/26/23742340.pdf) view as html.2004
- Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya, khususnya pasal 1 ayat (2)

- PT. Freeport Indonesia. Affiliate of Freeport Mc Mo Ran Cooper dan Gold Inc. [http : // id.wikipedia.org / wiki / Freeport_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia)
- Perburuhan. Karyawan Freeport Akhiri Mogok Kerja. *Harian Kompas*, Minggu 22 April 2007, hal 1.
- Siswanto Sutojo. E John Aldridge (2005). *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Penerbit PT. Damar Mulia Pustaka.Jakarta
- Sonny Kerof, A (1998) *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya. Edisi Baru*, Penerbit Kanisius.Yogyakarta.
- SJ. Franz Magnis – Suseno, et al. (2004). *Etika Bisnis Dasar Dan Aplikasinya*. Penerbit Komisi Kerosulan Awam KWI dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Tempo Interaktif. Januari (2006). Walhi Kritik Pernyataan Ketua DPR. Soal Freeport. [http : // www.tempo.interaktif.com / hg / Nasional / 2006 / 01 / 10 / brk.20060 //](http://www.tempo.interaktif.com/hg/Nasional/2006/01/10/brk.20060//).
- Undang – Undang RI No 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen. Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Warta Ekonomi. Menahar Laba Divisi Bala Bantuan. *Corporate Social Responsibility*. Dinamic Liputan. 2006.
- Zaeni Asyhadie (2005). *Hukum Bisnis. Prinsip dan Pelaksanaanya Di Indonesia*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta